

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

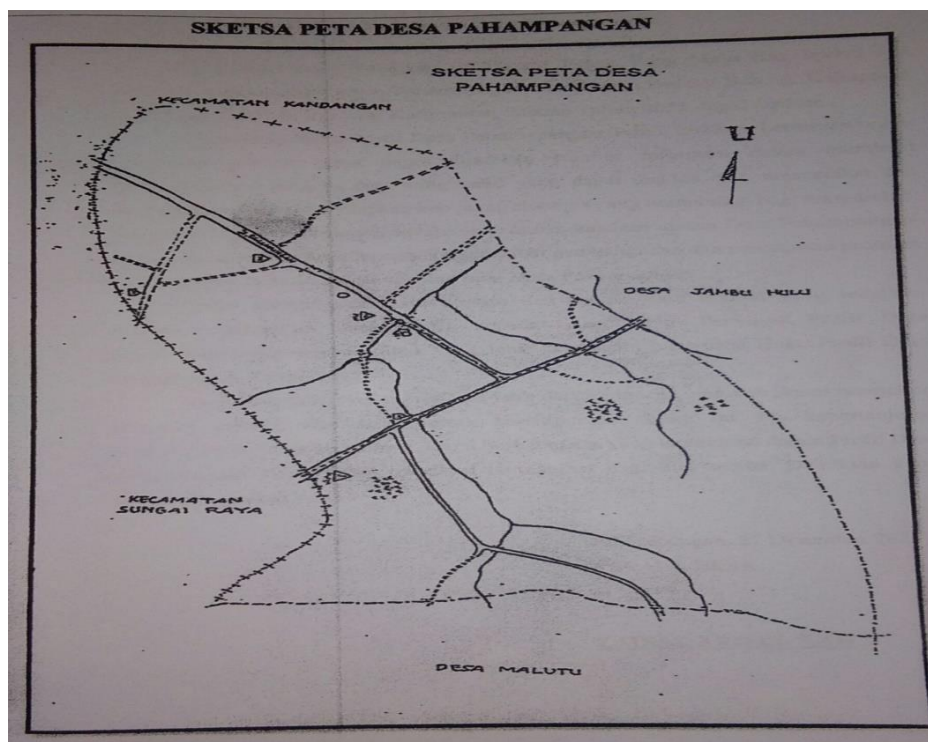
A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya pada masyarakat yang masih mengenal dan mempraktikkan sistem pernikahan endogami di Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung dan Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya.

Pahampangan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pahampangan dulunya adalah nama sebuah danau, warga sering mengatakan sebuah sungai, sungai tersebut terletak di pinggir jalan di ujung desa yang berbatasan dengan Desa Teluk Pinang atau yang sekarang Desa Karasikan.¹⁰⁸ Luas danau kira-kira 150 meter persegi dengan kedalaman sekitar 2 meter di kelilingi area persawahan. Ketika musim kemarau tiba dan air sungai surut masyarakat turun mencari ikan dengan berbagai macam perlengkapan penangkap ikan salah satunya adalah hampang. Dengan seringnya aktivitas warga memasang hampang dan dilakukan setiap tahunnya dan kebiasaan masyarakat menyebut sungai itu sebagai tempat pahampangan ikan maka sungai tersebut dinamai Sungai Pahampangan. Dari nama itulah masyarakat memberi nama desa dengan nama Desa Pahampangan hingga sekarang.

¹⁰⁸ Pemerintah Desa Pahampangan, Buku Profil tahun 2026

Desa Pahampangan merupakan penggabungan dari dua desa yaitu Desa Pahampangan Luar dan Desa Pahampangan Dalam. Desa Pahampangan berbatasan dengan Desa Karasikan (disebelah utara), berbatasan dengan Desa Jambu Hulu (sebelah timur), berbatasan dengan Desa Malutu (sebelah selatan), berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya (sebelah barat) yang terletak diketinggian 30 meter di atas permukaan laut, terletak sekitar 7 km dari ibukota kecamatan dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 18 menit.



Gambar 4. 1 Sketsa Peta Desa Pahampangan

Desa Pahampangan secara keseluruhan memiliki luas wilayah sekitar 1.000 Ha, terdiri dari sawah perairan 185 Ha, sawah tadah hujan 80 Ha dan lahan bukan sawah 729 Ha terdiri dari ladang 114 Ha, perkebunan 1 Ha, perumahan dan pemukiman 108 Ha, perkantoran 1 Ha dan lainnya 356 Ha.

Secara geografis Desa Pahampangan tergolong daerah dataran dan lereng bukit dengan dataran tinggi dari permukaan laut 30 meter.

Jumlah penduduk Desa Pahampangan adalah 900 jiwa yang terdiri dari 423 orang laki-laki dan 477 orang perempuan dengan 337 Kepala Keluarga (KK). Jika dirincikan dengan mata pencaharian maka sebagian besar masyarakat adalah di bidang pertanian 122 KK, industri 10 KK dan perdagangan 25 KK.

Lalu Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah suatu desa yang memiliki luas wilayah 398 ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Sebelah Utara : Desa Karasikan
- 2) Sebelah Selatan : Desa Pahampangan
- 3) Sebelah Timur : Desa Sungai Raya Selatan
- 4) Sebelah Barat : Desa Sungai Raya Utara

Jumlah penduduk menurut data pada tahun 2026 sebanyak 1.240 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 635 orang, jumlah perempuan sebanyak 605 orang dengan total kepala keluarga sebanyak 929.

Kegiatan masyarakat Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung dan Desa Tanah Bangkang Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar tidak terlepas dengan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat setempat, apalagi masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga. Mereka sangat mematuhi dengan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang yang

¹⁰⁹ Pemerintah Desa Tanah Bangkang, Dokumen Laporan Profil Kelurahan dan Desa Tahun 2026

terdahulu, seperti yang berhubungan dengan masalah perkawinan, kematian dan kewarisan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Padang Batung dan Sungai Raya sangat menjunjung tinggi dengan tradisi yang sudah berkembang di kalangan mereka, sebab mereka menganggap sesuatu perbuatan yang berdasarkan dari tradisi akan mendapat hasil yang efektif.

Secara sosial, masyarakat pada Lokasi penelitian masih memiliki hubungan kekerabatan yang cukup kuat. Hubungan antarwarga tidak hanya terbentuk karena kedekatan tempat tinggal, tetapi juga karena ikatan keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan kesamaan lingkungan sosial. Dalam kondisi demikian, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai urusan keluarga besar dan masyarakat.

Dalam praktiknya, pilihan pasangan hidup sering kali tidak sepenuhnya dilepaskan kepada calon mempelai, terutama perempuan. keluarga, orang tua, tetua adat, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial masih mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan arah pilihan perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan endogami dalam masyarakat ini tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan individual, melainkan sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan adat, kehormatan keluarga, kesinambungan kekerabatan, dan pemeliharaan hubungan sosial.

Praktik pernikahan endogami di lokasi penelitian umumnya dimaknai sebagai pernikahan dengan orang yang masih berada dalam lingkup keluarga, kerabat, satu kampung, atau lingkungan sosial yang sudah dikenal. Pada

sebagian informan, endogami dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dianggap aman karena keluarga calon pasangan telah diketahui asal-usul, watak, keadaan ekonomi, dan hubungan sosialnya. Namun, pada sisi lain, praktik ini juga menimbulkan persoalan ketika kehendak perempuan kurang mendapat ruang yang memadai dalam proses pemilihan pasangan.

Adapun subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok informan yang dipilih karena dianggap mengetahui, mengalami, dan terlibat langsung dalam praktik pernikahan endogami yaitu :

NO	KELOMPOK INFORMAN	KETERANGAN
1.	Perempuan yang terkait langsung dengan praktik pernikahan endogami berjumlah 10 orang dari 2 desa yang berbeda.	Informan utama yang memberikan pengalaman langsung mengenai praktik pernikahan endogami.
2.	Orang Tua dari pasangan yang melakukan pernikahan endogami.	Informan yang menjelaskan alasan keluarga mempertahankan atau menganjurkan pernikahan endogami.
3.	Ulama, tetua adat atau tokoh masyarakat, pembakal, dan aparat desa	Informan yang memberikan pandangan agama, adat, dan sosial
4.	Pemuda dan pemudi Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang	Informan yang menggambarkan pandangan generasi muda terhadap endogami dan hak perempuan

Setelah proses wawancara dilakukan terhadap para informan, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik coding. Teknik ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti kedudukan perempuan, relasi kuasa

dalam keluarga, serta alasan mempertahankan praktik endogami. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari hasil wawancara dan menyusunnya secara sistematis untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil coding tersebut, ditemukan beberapa tema utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tema-tema tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan hasil penelitian dan analisis yang akan dibahas pada subbab berikut.

1. Pemaknaan Masyarakat Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang terhadap Pernikahan Endogami

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan memahami pernikahan endogami sebagai pernikahan dengan orang yang masih berada dalam lingkup keluarga, kerabat, satu kampung, atau lingkungan sosial yang sama. Pemahaman ini menunjukkan bahwa endogami di lokasi penelitian tidak selalu dimaknai secara sempit sebagai pernikahan sedarah dalam garis kekerabatan dekat, tetapi juga mencakup pernikahan dengan orang yang berasal dari lingkungan sosial yang dikenal oleh keluarga.

Dari hasil wawancara, penulis mengutip secara langsung pernyataan informan perempuan berinisial N yang berusia 25 Tahun, lulusan S1 Stikom dan bekerja sebagai guru tk dan H seorang perempuan berumur 22 tahun Pendidikan pondok pesantren bekerja sebagai ibu rumah tang, mereka menyatakan:

“Pernikahan endogami itu pernikahan lawan keluarga, atau menikah lawan orang tapi dari keluarga sorang jua, biasanya dijodohkan, atau bisa jua lawan orang sekampung inya ”.¹¹⁰

Artinya jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, pernikahan endogami itu adalah pernikahan dengan keluarga, atau menikah dengan seseorang yang masih dari keluarga sendiri biasanya karena dijodohkan, atau bisa juga dengan orang yang sekampung dengan perempuan tersebut.

Beberapa informan perempuan menyatakan bahwa endogami adalah pernikahan dengan kerabat atau keluarga. Ada pula informan yang menyebutnya sebagai pernikahan dengan orang satu kampung atau orang dekat. Dari jawaban tersebut terlihat bahwa batas endogami dalam masyarakat setempat bersifat sosial-kultural. Artinya, ukuran “dalam kelompok” tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh kedekatan tempat tinggal, ikatan keluarga besar, dan jaringan sosial desa.

Pemaknaan ini penting karena menunjukkan bahwa praktik endogami di lokasi penelitian bukan hanya persoalan hukum perkawinan, melainkan juga bagian dari struktur sosial masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai sarana menjaga hubungan keluarga besar, mempertahankan kedekatan antarwarga, dan menghindari masuknya orang luar yang belum diketahui asal-usulnya.

2. Tujuan Mempertahankan Pernikahan Endogami Menurut Masyarakat Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang

¹¹⁰ Wawancara dengan perempuan inisial N dan H, pada tanggal 21 April 2026 jam 11.00 WITA di rumah informan

Hasil wawancara dengan orang tua, tokoh masyarakat, dan informan perempuan menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan utama mengapa pernikahan endogami masih dipertahankan, penulis mengutip langsung pernyataan dari informan.

Menurut ibu RN (selaku orang tua pelaku pernikahan endogami yang merupakan seorang ibu rumah tangga pendidikan terakhir SD), beliau menyatakan : “Pernikahan endogami dipertahankan supaya keluarga tetap parak dan kada tepisah-pisah kesitu kesini.”¹¹¹

Menurut Ibu NL (selaku orang tua pelaku pernikahan endogami yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pendidikan terakhir SD), beliau menyatakan : sudah kebiasaan lawas dikampung ni nikah lawan orang sekampung haja, lawan sudah tahu kami kelakumannya kaya apa, lawan anak kada jauh jua dari saurang amun nikah lawan orang dikampung ti nyaman meilangi”.¹¹²

Menurut Guru Salman (seorang ulama terpandang di kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus Ketua MUI Kecamatan Padang Batung, Pendidikan S2 Dalwa) dan Kepala Desa (Bapa Zainal Arifin selaku Kepala Desa Pahampangan, Pendidikan terakhir S1 Pemerintahan) beliau menyatakan : “Endogami masih dijalankan karena sudah jadi kebiasaan lawas”.¹¹³

Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia: Menurut Ibu RN, Pernikahan Endogami dipertahankan supaya keluarga tetap dekat dan tidak bercerai berai. Menurut Ibu NL, itu sudah jadi kebiasaan lama dikampung menikah dengan orang satu kampung ataupun keluarga, dan kami sudah mengetahui kelakumannya juga, serta anak tidak jauh dari orang tua jika menikah dengan orang kampung lebih mudah menjenguk anak. Menurut Guru Salman

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu NR, pada tanggal 21 April 2026 jam 11.34 WITA di rumah informan

¹¹² Wawancara dengan Ibu NL, pada tanggal 21 April 2026 jam 14.57 WITA di rumah informan

¹¹³ Wawancara dengan Guru Salman dan Kepala Desa TB, pada tanggal 22 April 2026 jam 15.38 WITA di rumah informan

dan Kepala Desa Pahampangan, Endogami masih dijalankan karena sudah jadi kebiasaan lama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa alasan utama dipertahankannya pernikahan endogami berkaitan dengan keinginan menjaga kedekatan keluarga, mempertahankan kebiasaan yang telah berlangsung lama, serta memastikan anak tetap berada dalam lingkungan yang dikenal. Kedekatan keluarga dipandang sebagai nilai penting yang harus dijaga, sehingga pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan ikatan sosial dalam lingkup keluarga besar, untuk memudahkan analisis akan penulis bahas point perpoint seperti dibawah ini :

a. Menjaga Kedekatan Keluarga

Alasan yang paling sering muncul adalah keinginan agar anak perempuan tetap dekat dengan keluarga. Orang tua merasa lebih tenang apabila anak menikah dengan orang yang tinggal tidak jauh dari rumah, masih memiliki hubungan keluarga, atau berasal dari lingkungan yang sama. Kedekatan ini dianggap memudahkan orang tua untuk membantu, mengawasi, dan tetap berhubungan dengan anak setelah menikah.

Dalam pandangan orang tua, menikahkan anak perempuan dengan orang yang jauh atau berasal dari luar lingkungan desa dapat menimbulkan kekhawatiran. Orang tua khawatir anak sulit dikunjungi, sulit dibantu apabila terjadi masalah rumah tangga, atau berada dalam lingkungan keluarga baru yang belum dikenal.

b. Menjaga Nasab, Harta, dan Kehormatan Keluarga

Selain menjaga kedekatan, endogami juga dipertahankan dengan alasan menjaga nasab, harta, dan kehormatan keluarga. Sebagian orang tua dan tokoh masyarakat berpandangan bahwa menikahkan anak dengan kerabat atau orang dekat akan membuat harta, status sosial, dan hubungan keluarga tetap berada dalam lingkup keluarga sendiri.

Alasan ini menunjukkan bahwa perempuan sering kali diposisikan sebagai bagian dari strategi keluarga dalam menjaga kesinambungan sosial. Pilihan perkawinan perempuan tidak hanya dilihat sebagai hak personal, tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan keluarga besar.

c. Menghindari Risiko Salah Pilih Pasangan

Orang tua juga mempertahankan endogami karena menganggap orang dekat lebih mudah diketahui bibit, bebet, dan bobotnya. Keluarga calon pasangan sudah dikenal, sehingga dianggap lebih aman dibandingkan dengan orang luar yang belum diketahui latar belakangnya.

Pandangan ini menunjukkan adanya logika perlindungan dalam praktik endogami. Orang tua merasa sedang melindungi anak perempuan dari kemungkinan mendapatkan pasangan yang tidak baik. Akan tetapi, perlindungan tersebut dapat berubah menjadi pembatasan ketika anak perempuan tidak diberi ruang yang cukup untuk menentukan sendiri pilihan hidupnya.

d. Kebiasaan Turun-Temurun

Endogami juga dipertahankan karena dianggap sebagai kebiasaan lama yang sudah berlaku turun-temurun. Beberapa informan menyatakan bahwa kebiasaan menikah dengan orang dekat atau keluarga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Walaupun tidak selalu tertulis dalam aturan adat formal, kebiasaan ini hidup dalam pandangan masyarakat dan memengaruhi keputusan keluarga.

Dengan demikian, endogami bekerja sebagai adat tidak tertulis. Ia tidak selalu hadir sebagai larangan eksplisit, tetapi hadir sebagai harapan sosial yang membuat perempuan merasa harus menyesuaikan diri dengan kehendak keluarga dan masyarakat.

3. Kedudukan Perempuan dalam Praktik Pernikahan Endogami di Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang

Kedudukan perempuan dalam praktik pernikahan endogami dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ruang memilih pasangan, ruang menolak pilihan keluarga, dan posisi perempuan setelah menikah.

a. Ruang Perempuan dalam Memilih Pasangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan di lokasi penelitian tidak sepenuhnya kehilangan hak memilih pasangan. Beberapa informan menyatakan bahwa, Informan I (seorang perempuan berusia 18 tahun Pendidikan SMA yang sekarang bekerja sebagai Ibu rumah tangga), ia

menyatakan : “Ada ditakuni, tapi biasanya tetap diarahkan memilih keluarga haja jua”.¹¹⁴

Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, menurut informan masih ada ditanya mengenai persetujuannya tapi juga masih diarahkan orangtua untuk memilih keluarga saja. Mereka masih dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi, atau memilih. Namun, pilihan tersebut sering kali tidak sepenuhnya bebas karena tetap diarahkan agar berada dalam lingkup keluarga atau satu kampung.

Dengan kata lain, hak memilih perempuan dalam praktik endogami bersifat terbatas. Perempuan dapat memilih, tetapi pilihan yang dianggap baik oleh keluarga adalah pilihan yang sesuai dengan harapan keluarga. Apabila perempuan memilih pasangan dari luar lingkungan tersebut, maka pilihan itu dapat ditolak, dipertanyakan, atau dianggap tidak sesuai dengan adat keluarga.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebebasan formal dan kebebasan substantif. Secara formal, perempuan mungkin ditanya atau diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Namun secara substantif, perempuan tidak selalu memiliki kuasa yang sama dalam menentukan keputusan akhir.

b. Lemahnya Hak Perempuan untuk Menolak

Persoalan yang lebih menonjol dalam hasil wawancara adalah lemahnya hak perempuan untuk menolak. Salahsatu informan perempuan berinisial HM (seorang perempuan berusia 22 tahun Pendidikan pondok pesantren dan bekerja

¹¹⁴ Wawancara dengan perempuan IA, pada tanggal 22 April 2026 jam 11.34 WITA di rumah informan

sebagai Ibu rumah tangga) dan RM (pelaku pernikahan endogami yang berumur 26 tahun, pendidikan SMP bekerja sebagai Ibu rumah tangga), mereka menyatakan:

“sejujurnya handak ai menolak, tapi takutan dianggap durhaka melawan kuitan”.¹¹⁵

Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia artinya : sebenarnya ingin menolak tapi takut dianggap durhaka dan melawan orangtua.

Jelas dalam wawancara tersebut mereka takut menolak pilihan keluarga karena khawatir dianggap melawan orang tua, tidak sopan, durhaka, atau mengecewakan keluarga. Ada pula informan yang menyatakan bahwa penolakan dapat membuat perempuan menjadi bahan pembicaraan masyarakat atau mendapat tekanan emosional dari keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa hak menolak tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan keberanian sosial dan rasa aman perempuan. Walaupun secara agama perempuan memiliki hak untuk menolak calon pasangan, dalam praktik sosial hak tersebut tidak selalu mudah digunakan. Dalam masyarakat yang masih kuat ikatan kekeluargaannya, penolakan perempuan terhadap pilihan orang tua dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan. Akibatnya, perempuan berada dalam posisi sulit. Jika menerima, ia mengorbankan kehendak pribadi. Jika menolak, ia berisiko dianggap tidak menghargai keluarga.

¹¹⁵ Wawancara dengan perempuan HM dan RM , pada tanggal 22 April 2026 jam 15.34 WITA di rumah informan.

c. Persetujuan Perempuan Sebelum Akad

Hasil wawancara menunjukkan bahwa persetujuan perempuan sebelum akad nikah tidak selalu diberikan secara bebas. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka ditanya sebelum akad, tetapi pertanyaan tersebut hanya bersifat formalitas. Ada pula yang menyatakan tidak pernah ditanya secara serius, atau diamnya perempuan dianggap sebagai bentuk persetujuan. Seperti hasil wawancara dengan informan perempuan berinisial DN (pelaku pernikahan endogami yang berumur 25 tahun pendidikan S1 Manajemen, pekerjaan Wiraswasta) mengatakan dalam bahasa Banjar “ulun ditakuni ai sebelum akad tuh, tapi kaya sekedar basa basi haja dan YT (seorang pelaku pernikahan endogami yang berumur 26 tahun pendidikan terakhir SMA bekerja sebagai Ibu rumah tangga) menyatakan “ulun kada pernah ditakuni, nya kayanya bila bediam dianggap orang setuju ai sudah walaupun sebujuhnya kada”.¹¹⁶

Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, “ saya ditanya tentang persetujuan saya untuk menikah sebelum akad itu, tapi hanya sekedar formalitas. Dan inisial YT menyatakan “ saya tidak pernah ditanya, mungkin diamnya saya dianggap setuju walaupun dalam hati saya sebenarnya tidak”.

Dalam konteks ini, persetujuan perempuan perlu dibedakan antara persetujuan formal dan persetujuan bebas. Persetujuan formal berarti perempuan secara lahiriah tidak menyatakan penolakan, tetapi belum tentu persetujuan

¹¹⁶ Wawancara dengan Informan DN dan YT, pada tanggal 22 April 2026 jam 11.20 WITA di rumah informan

tersebut lahir dari kehendak bebas. Sementara itu, persetujuan bebas harus lahir dari kesadaran, kerelaan, dan ketiadaan tekanan. Temuan ini penting karena dalam hukum Islam, kerelaan calon mempelai merupakan prinsip penting dalam pernikahan. Jika perempuan menerima pernikahan karena tekanan keluarga, maka secara sosial dan etis praktik tersebut bermasalah, meskipun secara formal akad dapat memenuhi rukun dan syarat tertentu.

d. Kedudukan Perempuan Setelah Menikah

Setelah menikah, kedudukan perempuan dalam keluarga juga beragam. Sebagian informan menyatakan bahwa pendapat mereka cukup didengar oleh suami dan keluarga. Namun, sebagian lainnya menyatakan bahwa mereka lebih banyak mengikuti suami atau keluarga besar. Ada pula yang menyebut bahwa suara perempuan kadang didengar, tetapi tidak selalu menentukan keputusan. Seperti hasil wawancara dengan informan perempuan berinisial WT (pelaku pernikahan endogami berumur 27 tahun pendidikan terakhir SD yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga) dan IA (seorang pelaku pernikahan endogami berumur 18 tahun, pendidikan terakhir SMA bekerja sebagai Ibu rumah tangga) mereka mengatakan, dalam Bahasa Banjar :

“pendapat ulun bahu didangari tapi keputusan tatap pada di laki ulun jua pada intinya, kadang meumpati ujar laki aja jua lawan jer kaluarga.”¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara dengan perempuan inisial WT dan IA, pada tanggal 22 April 2026 jam 14.01 WITA di rumah informan

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia : “pendapat saya kadang didengar, tapi tidak bisa menentukan Keputusan, karena Keputusan tetap ada disuami, dan kadang mengikuti kata suami serta keluarga saja.”

Temuan ini menunjukkan bahwa endogami tidak otomatis membuat perempuan lebih dihargai dalam rumah tangga. Kedekatan keluarga memang dapat memberi dukungan sosial, tetapi juga dapat menambah tekanan apabila keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Pada beberapa kasus, konflik rumah tangga dalam pernikahan endogami dapat meluas menjadi konflik antar keluarga karena kedua pihak masih berada dalam lingkup kekerabatan yang sama. Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam praktik endogami tidak dapat dinilai hanya dari statusnya sebagai istri, tetapi juga dari sejauh mana pendapat, kehendak, dan haknya dihormati dalam keluarga.

4. Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan

Adat Masyarakat Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang

a. Endogami dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ulama seperti Guru Salman seorang ulama di desa Pahampangan penulis mengutip jawaban beliau ketika ditanya mengenai pernikahan endogami, menurut beliau (dalam Bahasa Banjar):

“Dalam pandangan kami, pernikahan endogami itu kada dilarang dalam agama selama kada melanggar batasan mahram. Dalam adat ataupun budaya di Hulu Sungai Selatan, itu juga dianggap sebagai cara manjaga silaturahmi dan kaharmonisan keluarga.”¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan Guru Salman, pada tanggal 22 April 2026 jam 15.00 WITA di rumah informan

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia guru SA berpendapat :
 “dalam pandangan kami, pernikahan endogami tidak dilarang dalam agama selama tidak melanggar batasan mahram. Dan dalam adat ataupun budaya di Hulu Sungai Selatan, itu dianggap sebagai cara menjaga silaturahmi dan keharmonisan dalam keluarga.”

Jadi menurut pandangan ulama dan tokoh agama, pernikahan endogami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selama tidak melanggar ketentuan mahram. Islam tidak melarang seseorang menikah dengan kerabat tertentu seperti sepupu, selama hubungan tersebut tidak termasuk dalam kategori perempuan atau laki-laki yang haram dinikahi.

Dengan demikian, persoalan utama dalam penelitian ini bukan terletak pada endogami sebagai bentuk perkawinan, melainkan pada cara endogami dijalankan. Jika endogami dilakukan atas dasar kerelaan kedua calon mempelai, tidak ada unsur paksaan, dan memenuhi ketentuan hukum Islam, maka praktik tersebut dapat diterima. Namun, apabila endogami dijalankan melalui tekanan keluarga, pengabaian persetujuan perempuan, atau pembatasan hak memilih, maka praktik tersebut menjadi problematik.

Ulama dan tokoh agama seperti Guru Zainal (seorang ulama di Desa Pahampangan berumur 45 tahun bekerja sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Padang Batung) dalam penelitian ini menanggapi terkait boleh atau tidaknya perempuan menolak pernikahan yang tidak disetujuinya, mereka memberi jawaban (dalam Bahasa Banjar) :

“Dalam Islam, binian beisi hak panuh gasan manarima atau manulak calon lakinya, kaya hadits Raulullah

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

“Disini dijelaskan bahwasanya janda dinikahkan sehingga diminta pertimbangannya dan kada pula seorang gadis dinikahkan sehingga diminta izinnya. Artinya napa hak menolak ini diberiakn supaya binian kada dipaksa menjalani pernikahan yang kada ia kehendaki. Jadi, penolakan binian itu sah menurut fiqh dan wajib dihormati.”¹¹⁹

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia : “ dalam Islam, perempuan punya hak penuh untuk menerima dan menolak calon suaminya, seperti hadits Raulullah yang sudah di sebutkan itu, jelas artinya janda dinikahkan sehingga dimintai pertimbangannya dan tidak pula seorang gadis dinikahkan sehingga dimintain izinnya. Artinya apa, hak menolak ini diberikan supaya perempuan tidak terpaksa menjalani pernikahan yang tidak dikehendaknya, jadi, penolakan perempuan itu sah menurut fiqh dan wajib dihormati.”

Hal ini penting dipahami masyarakat. Jadi dapat kita lihat ulama pun umumnya menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak calon pasangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi dasar untuk mengoreksi praktik adat yang terlalu menekan perempuan.

b. Hak Perempuan untuk Memilih dan Menolak dalam Islam

Dalam hukum Islam, perempuan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan hak dalam perkawinan. Perempuan bukan

¹¹⁹ Wawancara dengan Ulama Guru Z, pada tanggal 21 April 2026 jam 12.05 WITA di rumah informan

objek yang dapat dinikahkan semata-mata karena keputusan keluarga. Oleh karena itu, persetujuan perempuan dalam pernikahan merupakan hal penting. Dari hasil wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan endogami mereka mengatakan terkait boleh atau tidaknya menolak pernikahan endogami (dalam Bahasa Banjar) :

Menurut orang tua pelaku pernikahan endogami mama RM (orang tua pelaku pernikahan endogami berusia 50 tahun pendidikan terakhir SD bekerja sebagai penjual nasi), beliau menyatakan :

“Amun menolak sama aja melawan kaputusan kaluarga”.¹²⁰

Lalu menurut informan pemuda inisial HN (pemudi desa Pahampangan berusia 24 tahun, pendidikan S1 Manajemen dan bekerja sebagai Guru TK), menyatakan :

“Wahini binian harusnya kawa manulak sudah hal-hal yang kaya itu, termasuk pernikahan yang kaya itu.”¹²¹

Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Menurut Mama RM“ jika menolak sama saja melawan Keputusan keluarga”. Lalu menurut informan inisial HN : “ Sekarang perempuan harusnya sudah bisa menolak hal-hal seperti itu, termasuk pernikahan endogami tadi.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara pengetahuan normatif, sebagian masyarakat memahami bahwa perempuan boleh menolak calon suami. Namun, dalam praktik sosial, hak

¹²⁰ Wawancara dengan Mama RM, pada tanggal 21 April 2026 jam 10.34 WITA di rumah informan

¹²¹ Wawancara dengan Pemuda HN, pada tanggal 21 April 2026 jam 14.28 WITA di rumah informan

tersebut sering tidak digunakan karena tekanan adat, rasa takut kepada orang tua, dan kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat.

Di sinilah terlihat adanya jarak antara norma hukum Islam dan praktik sosial. Secara normatif, Islam memberi ruang bagi perempuan untuk menyatakan persetujuan atau penolakan. Namun secara sosial, perempuan sering kali berada dalam situasi yang membuatnya sulit menggunakan hak tersebut secara bebas.

c. Adat sebagai Kebiasaan yang Harus Dikritisi

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kaidah al-'adah muhakkamah menunjukkan bahwa adat dapat menjadi pertimbangan hukum. Namun, adat tidak dapat dijadikan pembenar apabila menimbulkan kemudharatan, ketidakadilan, atau menghilangkan hak dasar seseorang.

Hasil wawancara dengan seorang informan pemuda berinisial SI (yang merupakan mahasiswa hukum keluarga berusia 23 tahun bekerja sebagai wiraswasta), juga berpendapat :

“Adat tuh boleh ada asal kada betentangan lawan agama, tapi dilain sisi jua harus menghormati hak-hak binian jua makanya tadi kalo adat tu sudah dalam batasan memaksa artinya sudah betentangan lawan tujuan agama yang handak menghilangka kemudharatan.”¹²²

¹²² Wawancara dengan Pemuda Inisial SI, pada tanggal 23 April 2026 jam 19.15 WITA di rumah informan

Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia : “adat itu boleh ada asal tidak bertentangan dengan agama, tapi disisi lain juga adat harus menghormati hak-hak perempuan, makanya kalo adat sudah dalam batasan memaksa artinya sudah bertentangan dengan tujuan agama yang harus menghilangkan kemudharatan.”

Dalam konteks penelitian ini, adat endogami dapat diterima selama menjadi pilihan sosial yang tidak memaksa. Akan tetapi, adat tersebut harus dikritisi ketika berubah menjadi tekanan yang membatasi perempuan. Jika perempuan tidak aman untuk menolak, tidak bebas menyatakan persetujuan, atau dipaksa meninggalkan pendidikan demi menikah, maka adat tersebut tidak lagi sekadar tradisi, tetapi telah menjadi mekanisme pembatasan hak.

d. Perlindungan Hak Perempuan dalam Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian perempuan mengetahui adanya hak untuk memilih pasangan, namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya dapat digunakan. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan pasangan hidup. Hal ini terlihat dari pernyataan informan Perempuan pelaku pernikahan endogami inisial HM (perempuan pelaku pernikahan endogami berusia 22 tahun pendidikan terakhir pondok pesantren dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga), menyatakan:

“ulun kada punya banyak pilihan” (saya tidak punya banyak pilihan), serta *“keputusan lebih banyak di tangan kuitan”* (keputusan lebih banyak di tangan orang tua).¹²³

Sebagian perempuan juga mengungkapkan bahwa mereka merelakan pilihan pribadi demi mengikuti kehendak keluarga. Hal ini tergambar dari pernyataan Informan perempuan dengan inisial WT (pelaku pernikahan endogami berumur 27 tahun pendidikan terakhir SD yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga), menyatakan:

“ulun menerima karena tekanan keluarga” (saya menerima karena tekanan keluarga), dan *“ulun ikut haja karena kada enak manolak kuitan”* (saya ikut saja karena tidak enak menolak orang tua). Bahkan, terdapat tekanan emosional yang dirasakan, seperti yang disampaikan informan: *“mun manolak, keluarga terus menekan”* (jika menolak, keluarga terus menekan) dan *“takut dianggap durhaka”*.¹²⁴

Selain itu, ditemukan bahwa persetujuan perempuan dalam pernikahan tidak selalu diberikan secara bebas. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak ditanya secara langsung atau hanya dianggap setuju karena diam. Hal ini terlihat dari pernyataan RM (pelaku pernikahan endogami yang berumur 26 tahun, pendidikan SMP bekerja sebagai Ibu rumah tangga), menyatakan :

“kadada ada yang batakun langsung” (tidak ada yang bertanya langsung), serta *“ditakun, tapi kaya formalitas haja”* (ditanya, tetapi hanya seperti formalitas saja).

¹²³ Wawancara dengan Perempuan inisial RM, pada tanggal 22 April 2026 jam 16.20 WITA di rumah informan

¹²⁴ Wawancara dengan Perempuan WT pada tanggal 22 April 2026 jam 14.09 WITA di rumah informan

Temuan lain menunjukkan adanya perempuan yang harus mengorbankan pendidikan akibat pernikahan yang ditentukan oleh keluarga. Salah satu informan menyampaikan:

“ulun dipaksa baranti sakulah gasan nikah” (saya dipaksa berhenti sekolah untuk menikah).¹²⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan pernikahan dalam beberapa kasus lebih diutamakan dibandingkan keberlanjutan pendidikan perempuan.

Dalam kehidupan setelah menikah, sebagian besar perempuan menyatakan bahwa mereka berada pada posisi mengikuti suami dan keluarga besar. Hal ini terlihat dari pernyataan WT (pelaku pernikahan endogami berumur 27 tahun pendidikan terakhir SD yang bekerja sebagai Ibu rumah tangga), menyatakan:

“ulun tetap mengikuti laki lawan keluarga” (saya tetap mengikuti suami dan keluarga), serta *“lebih banyak mengikuti daripada menentukan”*.¹²⁶

Dari sisi keluarga, orang tua menyampaikan bahwa praktik pernikahan endogami dilakukan untuk menjaga kedekatan dan keamanan anak perempuan. Namun, dalam praktiknya persetujuan anak sering dipahami dari sikap diam. Hal ini tergambar dari pernyataan Ibu HM (orang tua pelaku pernikahan endogami, berusia 62 tahun, pendidikan terakhir SD, dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga), beliau menyatakan:

“anak biasanya ikut haja” (anak biasanya ikut saja) dan *“diam dianggap setuju.”*¹²⁷

¹²⁵ Wawancara dengan Perempuan Inisial HM, pada tanggal 22 April 2026 jam 15.50 WITA di rumah informan

¹²⁶ Wawancara dengan Perempuan WT, pada tanggal 22 April 2026 jam 14.00 WITA di rumah informan

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu HM, pada tanggal 22 April 2026 jam 17.45 WITA di rumah informan

Sementara itu, pemuda dan pemudi menyampaikan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya. Hal ini terlihat dari pernyataan Pemuda inisial RH (seorang pemuda Tanah Bangkang berusia 24 tahun pendidikan terakhir S1 Hukum Keluarga Islam dan bekerja sebagai penjual Sepatu), ia menyatakan:

“perempuan harus punya hak penuh memilih” (perempuan harus memiliki hak penuh memilih), meskipun mereka juga mengakui masih adanya tekanan keluarga dalam praktiknya.¹²⁸

Dari pihak ulama dan tokoh masyarakat, disampaikan bahwa dalam ajaran Islam perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak calon pasangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Nenek RI (seorang tokoh masyarakat yang berumur 60 tahun pendidikan terakhir SD dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga), beliau menyatakan:

“kada sah nikah mun kada ada persetujuan perempuan” (tidak sah pernikahan jika tidak ada persetujuan perempuan) dan *“perempuan punya hak menolak”* (perempuan memiliki hak menolak).¹²⁹

Dengan demikian, dari perspektif maqashid syariah, pernikahan endogami dapat diterima selama tidak menimbulkan mudarat bagi perempuan. Jika praktik tersebut menghilangkan hak memilih, menekan persetujuan, atau membatasi pendidikan dan kebebasan perempuan, maka praktik tersebut perlu diperbaiki.

¹²⁸ Wawancara dengan Pemuda Inisial RH, pada tanggal 24 April 2026 jam 10.14 WITA di rumah informan

¹²⁹ Wawancara dengan Nenek RI, pada tanggal 21 April 2026 jam 20.30 WITA di rumah informan

5. Keuntungan dan Kerugian Pernikahan Endogami Menurut

Masyarakat Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang

a. Keuntungan Pernikahan Endogami

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa pernikahan endogami masih dianggap memiliki berbagai keuntungan, terutama dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa menikah dengan kerabat atau orang yang masih berada dalam lingkungan keluarga membuat hubungan dengan orang tua tetap dekat dan memudahkan interaksi antaranggota keluarga.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan N (perempuan pelaku pernikahan endogami berusia 26 tahun pendidikan terakhir S1 Komputer dan bekerja sebagai Guru TK), yang mengatakan:

*"Menurut saya, keuntungannya lebih dekat dengan keluarga, dan masih bisa kumpul dengan orang tua karena dekat saja jarak rumah kami dengan orang tua."*¹³⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu alasan masyarakat mempertahankan pernikahan endogami adalah agar anak perempuan tetap berada di lingkungan keluarga sehingga hubungan dengan orang tua tidak terputus setelah menikah. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan I (seorang perempuan berusia 18 tahun Pendidikan SMA yang sekarang bekerja sebagai Ibu rumah tangga), yang menyatakan:

*"Untungnya mungkin parak lawan keluarga kawa tekumpulan."*¹³¹(Untungnya mungkin dekat dengan keluarga sehingga masih bisa sering berkumpul).

¹³⁰ Wawancara dengan Perempuan Inisial N

¹³¹ Wawancara dengan Perempuan Inisial I

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan endogami dianggap mempermudah proses penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga karena kedua belah pihak telah mengetahui karakter dan latar belakang keluarga masing-masing.

Dari sisi orang tua, pernikahan endogami dianggap mampu menjaga keharmonisan keluarga. Salah seorang informan orang tua menyatakan:

"Pernikahan endogami dipertahankan supaya keluarga tetap rakat lawan kada tercerai-berai."

Informan orang tua lainnya juga menyampaikan:

"Supaya hubungan keluarga makin rakat."

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat memandang pernikahan endogami sebagai cara untuk mempererat hubungan kekerabatan dan menjaga keharmonisan keluarga besar.

b. Kerugian Pernikahan Endogami

Di samping berbagai keuntungan tersebut, hasil penelitian juga menemukan adanya sejumlah kerugian yang dirasakan oleh perempuan yang menjalani pernikahan endogami. Kerugian yang paling banyak ditemukan adalah terbatasnya kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup.

Informan Y menyatakan:

"Perempuan belum bebas, karena masih ada tekanan keluarga."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tekanan keluarga ketika menentukan pasangan hidup sehingga kebebasan untuk memilih belum sepenuhnya dimiliki.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan R:

"Menurut saya tidak bebas, karena ada tekanan kuat." ¹³²

Informan tersebut menjelaskan bahwa keputusan perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan keluarga dibandingkan keinginan dirinya sendiri.

Kerugian yang lebih besar dialami oleh informan H yang menyatakan:

"Kalau menolak, keluarga kecewa dan memberi tekanan emosional."

Informan H bahkan harus menghentikan pendidikan karena dinikahkan dengan sepupunya sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pernikahan endogami dapat berdampak pada terhambatnya pendidikan dan perkembangan diri perempuan.

Informan NL juga mengungkapkan:

"Keuntungan lebih ke keluarga, bukan ke saya. Kerugiannya saya kehilangan hak memilih."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat dari pernikahan endogami sering kali lebih banyak dirasakan oleh keluarga, sedangkan perempuan harus mengorbankan haknya untuk menentukan pasangan hidup.

Selain membatasi kebebasan perempuan, pernikahan endogami juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga yang lebih luas apabila terjadi masalah rumah tangga. Sebagaimana disampaikan oleh informan N:

¹³² Wawancara dengan Perempuan Inisial R

"Kerugiannya mungkin seperti yang terjadi terhadap perempuan lain apabila terjadi perceraian maka keluarga akan mengalami konflik yang besar karena sama-sama membela anak ataupun keluarga masing-masing."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam pernikahan endogami tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan keluarga besar karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa sebagian perempuan merasa kurang dihargai dalam proses penentuan pasangan hidup. Informan I menyatakan:

"Ulu kurang dihargai, kuitan memang handak yang terbaik gasan anaknya tapi kada boleh memaksa akan kehendaknya ke anak, anak beisi hak jua gasan memilih, dan ulu jarang berawaan lawan laki ulu ."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan menyadari dirinya memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, namun dalam praktiknya hak tersebut sering kali dibatasi oleh keinginan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, keuntungan utama pernikahan endogami adalah menjaga kedekatan keluarga, mempererat hubungan kekerabatan, memudahkan penyesuaian pasangan, dan membuat orang tua merasa lebih tenang karena telah mengenal calon pasangan anaknya. Namun, praktik ini juga memiliki kerugian berupa terbatasnya kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, adanya tekanan keluarga dalam proses perjodohan, potensi terhambatnya pendidikan perempuan, serta munculnya konflik keluarga yang

lebih luas apabila terjadi permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan endogami dalam masyarakat Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang menunjukkan adanya manfaat sosial bagi keluarga, tetapi juga memunculkan tantangan terhadap pemenuhan hak dan kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya.

6. Bentuk Agensi Perempuan dalam Sistem Pernikahan Endogami di Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang

Agensi perempuan dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan perempuan untuk bersikap, merespons, bernegosiasi, menerima, atau menolak sistem endogami yang dihadapinya. Agensi tidak selalu berbentuk perlawanan terbuka. Dalam masyarakat yang tekanan sosialnya kuat, agensi dapat muncul dalam bentuk halus, seperti diam, menunda keputusan, menyampaikan pendapat secara terbatas, atau menerima dengan pertimbangan tertentu.

a. Agensi dalam Bentuk Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian perempuan menerima pernikahan endogami karena pertimbangan keluarga. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka menerima karena menghormati orang tua atau merasa tidak enak menolak. Hal ini terlihat dari pernyataan NL:

“ulun menerima karena arahan keluarga” (saya menerima karena arahan keluarga) dan *“ulun ikut saja karena kada enak manolak kuitan”* (saya ikut saja karena tidak enak menolak orang tua).¹³³

¹³³ Wawancara dengan Perempuan Inisial NL, pada tanggal 21 April 2026 jam 09.14 WITA di rumah informan

Selain itu, terdapat informan yang menerima karena percaya terhadap pilihan orang tua. Hal ini tergambar dari pernyataan:

“ulun percaya pilihan kuitan” (saya percaya pilihan orang tua).¹³⁴ Namun, terdapat pula penerimaan yang disertai perasaan terpaksa, seperti yang disampaikan: *“ulun sabujurnya kada menerima, tapi ditatahani haja”* (sebenarnya saya tidak menerima, tetapi dijalani saja).¹³⁵

Namun, penerimaan tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Apabila penerimaan lahir dari kesadaran dan kerelaan, maka ia dapat dipandang sebagai bentuk pilihan. Akan tetapi, apabila penerimaan muncul karena rasa takut, tidak enak kepada keluarga, atau tekanan emosional, maka penerimaan tersebut lebih dekat dengan keterpaksaan sosial.

b. Agensi dalam Bentuk Negosiasi

Sebagian informan menunjukkan adanya ruang untuk menyampaikan pendapat dalam proses pernikahan. Beberapa menyatakan bahwa mereka masih bisa berbicara, meskipun terbatas. Hal ini terlihat dari pernyataan informan perempuan dengan inisial SS (perempuan pelaku pernikahan endogami berusia 27 tahun pendidikan terakhir S1 di Jakarta, dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga), ia menyatakan:

“sebelum nikah ada ditakun” (sebelum menikah ada ditanya), dan *“kawa jua bicara, tapi tetap dibatasi”* (masih bisa berbicara, tetapi tetap terbatas).¹³⁶

¹³⁴ Wawancara dengan Perempuan Inisial TT, pada tanggal 26 April 2026 jam 20.34 WITA di rumah informan

¹³⁵ Wawancara dengan Perempuan Inisial RM, pada tanggal 22 April 2026 jam 15.34 WITA di rumah informan

¹³⁶ Wawancara dengan Perempuan Inisial SS, pada tanggal 21 April 2026 jam 13.09 WITA di rumah informan

Namun, tidak semua informan merasakan hal yang sama. Beberapa menyampaikan bahwa ruang negosiasi tidak selalu menentukan hasil akhir. Hal ini tergambar dari pernyataan Perempuan dengan inisial IA : *“ditakun, tapi keputusan tetap di kuitan”* (ditanya, tetapi keputusan tetap di orang tua).¹³⁷

Beberapa informan menunjukkan adanya ruang negosiasi. Mereka dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan keluarga, atau mempertimbangkan pilihan yang diberikan. Pada kelompok generasi muda, terlihat adanya kecenderungan bahwa perempuan mulai lebih berani menyampaikan keinginan sendiri. Agensi negosiasi ini menunjukkan bahwa sistem endogami tidak sepenuhnya kaku. Ada perubahan dalam beberapa keluarga yang mulai memberi ruang bagi perempuan untuk berbicara. Walaupun demikian, ruang negosiasi tersebut belum merata. Pada sebagian keluarga, keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua atau keluarga besar.

c. Agensi dalam Bentuk Penyesuaian Diri

Sebagian perempuan memilih menyesuaikan diri setelah menjalani pernikahan endogami. Mereka berusaha menjalani kehidupan rumah tangga dengan kondisi yang ada. Hal ini terlihat dari pernyataan RM :

“ulun jalani haja” (saya jalani saja) dan *“ulun menyesuaikan diri lawan keadaan”* (saya menyesuaikan diri dengan keadaan). Namun, terdapat pula informan yang menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan karena keterbatasan pilihan. Hal ini tergambar dari pernyataan: *“ulun kada punya pilihan lain”* (saya tidak punya pilihan lain).¹³⁸

¹³⁷ Wawancara dengan Perempuan Inisial IA, pada tanggal 25 April 2026 jam 14. 11 WITA di rumah informan

¹³⁸ Wawancara dengan Perempuan Inisial RM, pada tanggal 22 April 2026 jam 15.57 WITA di rumah informan

Dari hasil wawancara tersebut terlihat ada perempuan yang memilih menyesuaikan diri dengan keadaan. Mereka menerima pernikahan endogami, lalu berusaha membangun kehidupan rumah tangga dengan baik. Penyesuaian diri ini dapat dipahami sebagai strategi bertahan dalam kondisi sosial yang tidak sepenuhnya ideal. Namun, penyesuaian diri tidak boleh selalu diartikan sebagai persetujuan penuh. Dalam beberapa kasus, perempuan menyesuaikan diri karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Oleh karena itu, analisis terhadap agensi perempuan harus memperhatikan konteks tekanan sosial yang melatarbelakanginya.

7. Bentuk Resistensi Perempuan terhadap Sistem Pernikahan Endogami di Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang

Selain agensi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya resistensi perempuan terhadap sistem endogami. Resistensi ini dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu resistensi terbuka dan resistensi halus.

a. Resistensi Terbuka

Hasil penelitian menunjukkan adanya perempuan yang menolak pernikahan endogami. Informan yang menolak menyampaikan bahwa mereka ingin menentukan pilihan sendiri.

Hal ini terlihat dari pernyataan: *“ulun menolak karena handak memilih sorang”* (saya menolak karena ingin memilih sendiri). Namun, penolakan tersebut tidak selalu mudah. Informan menyampaikan adanya tekanan dari keluarga, seperti: *“mun manolak dianggap melawan keluarga”* (jika menolak dianggap melawan keluarga) dan *“bisa jadi omongan urang kampung”* (bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat).¹³⁹

¹³⁹ Wawancara dengan Perempuan Inisial RM, pada tanggal 22 April 2026 jam 16.07 WITA di rumah informan

Resistensi terbuka tampak pada perempuan yang berani menolak perjodohan atau menolak pilihan keluarga. Informan yang berhasil menolak pernikahan endogami menunjukkan bahwa perempuan mulai memiliki keberanian untuk mempertahankan kehendak pribadi. Resistensi terbuka ini tidak selalu mudah dilakukan. Perempuan yang menolak pilihan keluarga dapat menghadapi tekanan, pembicaraan masyarakat, atau anggapan tidak menghormati orang tua. Namun, keberadaan resistensi terbuka menunjukkan bahwa sistem endogami mulai mengalami perubahan, terutama pada generasi muda yang memiliki akses pendidikan, pergaulan lebih luas, dan pemahaman lebih baik tentang hak pribadi.

b. Resistensi Halus

Selain penolakan terbuka, ditemukan pula bentuk resistensi halus. Beberapa perempuan menyatakan bahwa mereka menerima secara lahiriah, tetapi tidak sepenuhnya setuju.

Hal ini terlihat dari pernyataan: “*ulun pasrah haja*” (saya hanya pasrah) dan “*sebenarnya handak menolak, tapi kada berani*” (sebenarnya ingin menolak, tetapi tidak berani). Terdapat pula informan yang menyampaikan bahwa mereka mengikuti keputusan keluarga meskipun tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Hal ini tergambar dari pernyataan: “*ulun ikut keputusan keluarga walaupun kada sesuai hati*” (saya mengikuti keputusan keluarga walaupun tidak sesuai hati).¹⁴⁰

Dalam perspektif antropologi feminis, resistensi halus penting untuk diperhatikan karena menunjukkan bahwa diamnya perempuan tidak selalu

¹⁴⁰ Wawancara dengan Perempuan inisial SS, pada tanggal 21 April 2026 jam 11.14 WITA di rumah informan

berarti setuju. Diam dapat menjadi tanda tekanan, ketakutan, atau strategi bertahan dalam struktur sosial yang tidak memberi ruang aman bagi perempuan untuk berbicara.

c. Resistensi Melalui Kesadaran Generasi Muda

Dari hasil wawancara dengan pemuda dan pemudi, ditemukan adanya pandangan yang berbeda terhadap pernikahan endogami. Sebagian besar menyatakan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak untuk menentukan pasangan.

Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua RT Desa Pahampangan Mulkan Siddiq : *“parampuan harus bebas memilih”* (perempuan harus bebas memilih) dan *“adat jangan sampai menekan parampuan”* (adat tidak boleh menekan perempuan).¹⁴¹ Namun demikian, mereka juga mengakui bahwa tekanan keluarga masih ada. Hal ini tergambar dari pernyataan aparat desa Tanah Bangkang Yuni: *“masih ada tekanan dari kuitan”* (masih ada tekanan dari orang tua), meskipun mulai terjadi perubahan pandangan di kalangan generasi muda.¹⁴²

Resistensi terhadap sistem endogami juga tampak dalam pandangan pemuda dan pemudi desa. Banyak informan muda menyatakan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak memilih pasangan, adat tidak boleh menekan perempuan, dan pernikahan harus didasarkan pada persetujuan. Pandangan generasi muda ini menunjukkan adanya pergeseran nilai. Endogami tidak lagi diterima begitu saja sebagai kewajiban sosial. Sebagian generasi muda mulai membedakan antara menjaga adat dan membatasi hak perempuan. Dengan

¹⁴¹ Wawancara dengan Ketua RT Mulkan Siddiq, pada tanggal 27 April 2026 jam 17.24 WITA di rumah informan

¹⁴² Wawancara dengan Aparat Desa Yuni, pada tanggal 27 April 2026 jam 10. 30 WITA di balai desa.

demikian, perubahan sosial mulai terjadi, meskipun belum sepenuhnya menghapus pengaruh keluarga dan adat.

B. Pembahasan

1. Sistem Pernikahan Endogami di Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung dan Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sugai Selatan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung dan Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya, praktik pernikahan endogami masih ditemukan dan terus dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Namun, praktik tersebut tidak lagi dijalankan dalam bentuk yang sama seperti pada generasi terdahulu. Jika dahulu endogami dipandang sebagai aturan sosial yang kuat dan menjadi harapan kolektif masyarakat, saat ini praktik tersebut lebih dipahami sebagai pilihan yang dianggap memiliki manfaat tertentu bagi keluarga. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi yang diwariskan oleh leluhur, tetapi melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan perubahan pola pikir generasi muda. Dengan kata lain, yang berubah bukan keberadaan endogami itu sendiri, melainkan cara masyarakat memaknai dan menjalankannya dalam kehidupan sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan masih memandang perkawinan dengan orang yang berasal dari lingkungan sosial yang sama sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan menikah dengan orang yang tidak dikenal latar belakang keluarganya. Alasan yang paling sering

muncul adalah karena keluarga sudah mengetahui karakter, kebiasaan, dan reputasi calon pasangan. Pengetahuan tersebut dianggap penting karena dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin muncul setelah perkawinan berlangsung. Dalam pandangan masyarakat, keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kecocokan pasangan, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara kedua keluarga yang dipersatukan melalui perkawinan. Oleh karena itu, kedekatan sosial yang telah terbangun sebelumnya menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam proses pemilihan pasangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu NL:

“Sudah kebiasaan lawas dikampung ni nikah lawan orang sekampung haja, lawan sudah tahu kami kelakumannya kaya apa, lawan anak kada jauh jua dari saurang amun nikah lawan orang dikampung ti nyaman meilangi.”¹⁴³

Pernyataan tersebut mengandung makna yang lebih dalam daripada sekadar kebiasaan memilih pasangan dari lingkungan yang sama. Informan secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan dipahami sebagai bagian dari strategi menjaga hubungan sosial yang telah lama terbangun dalam masyarakat. Pengetahuan mengenai karakter calon pasangan tidak hanya memberikan rasa aman kepada individu yang menikah, tetapi juga kepada keluarga besar yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Kedekatan geografis yang memungkinkan anak tetap berada dekat dengan orang tua juga menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan masih menjadi nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian, endogami

¹⁴³ Wawancara dengan Ibu NL

tidak hanya berfungsi sebagai pola perkawinan, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan kedekatan emosional dan sosial antaranggota keluarga.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam masyarakat penelitian, perkawinan tidak dipahami sebagai urusan privat yang hanya melibatkan dua individu. Perkawinan justru dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki dampak luas terhadap hubungan antarkeluarga dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴⁴ Ketika seseorang menikah, yang dipersatukan bukan hanya dua orang, melainkan juga dua jaringan kekerabatan yang membawa nilai, norma, dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, keluarga memiliki perhatian yang besar terhadap siapa yang akan menjadi pasangan hidup anak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dalam perkawinan masih lebih dominan dibandingkan dimensi individual sebagaimana yang banyak ditemukan dalam masyarakat modern.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa endogami masih dipertahankan karena dianggap mampu menjaga solidaritas sosial masyarakat. Solidaritas sosial merupakan kondisi ketika anggota masyarakat merasa memiliki ikatan yang kuat, saling percaya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota kelompok.¹⁴⁵ Dalam masyarakat pedesaan yang hubungan sosialnya masih sangat erat, solidaritas menjadi modal penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama. Kehidupan sehari-

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhtwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 15–16.

¹⁴⁵ George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 133–134.

hari masyarakat masih ditandai oleh praktik gotong royong, saling membantu dalam kegiatan hajatan, serta keterlibatan bersama dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial tidak hanya dibangun melalui interaksi sehari-hari, tetapi juga diperkuat melalui ikatan perkawinan.

Dalam perspektif Emile Durkheim¹⁴⁶, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep solidaritas mekanik. Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas mekanik berkembang dalam masyarakat yang memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dalam hal nilai, norma, dan pola kehidupan. Kesamaan tersebut menciptakan rasa kebersamaan yang kuat sehingga individu merasa dirinya menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang masih memiliki karakteristik tersebut. Kesamaan budaya, bahasa, tradisi, dan sistem nilai menjadi faktor yang memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat. Oleh karena itu, endogami menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kesamaan tersebut agar tetap berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Jika dianalisis lebih jauh, keberlangsungan endogami menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan harmoni sosial sebagai nilai yang penting dalam kehidupan mereka. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kebahagiaan individu ketika memilih pasangan, tetapi juga mempertimbangkan

¹⁴⁶ Emile Durkhiem,

dampaknya terhadap hubungan sosial yang telah ada. Perkawinan dengan orang yang berasal dari lingkungan sosial yang sama dianggap lebih mudah menciptakan keselarasan karena kedua pihak telah memahami norma dan budaya yang berlaku. Hal ini membuat proses adaptasi setelah perkawinan menjadi lebih mudah dibandingkan ketika menikah dengan orang yang berasal dari lingkungan sosial yang sangat berbeda. Dengan demikian, endogami berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membantu menjaga stabilitas hubungan dalam masyarakat.

Menurut penulis, fungsi inilah yang menjadi alasan utama mengapa endogami masih bertahan hingga sekarang. Masyarakat mungkin telah mengalami berbagai perubahan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi, tetapi kebutuhan akan hubungan sosial yang harmonis tetap menjadi kebutuhan yang mendasar. Endogami dipandang sebagai salah satu cara untuk mempertahankan hubungan tersebut karena mampu memperkuat ikatan sosial yang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, keberlangsungan endogami tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk pelestarian tradisi, melainkan juga sebagai upaya masyarakat mempertahankan stabilitas sosial dalam kehidupan mereka.

Selain menjaga solidaritas sosial, endogami juga berfungsi sebagai sarana mempertahankan modal sosial yang dimiliki masyarakat. Modal sosial mengacu pada jaringan hubungan, kepercayaan, dan norma bersama yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif.¹⁴⁷ Dalam kehidupan

¹⁴⁷ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 19.

masyarakat pedesaan, modal sosial memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan saling membantu dan saling percaya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan antaranggota masyarakat, semakin kuat pula kemampuan masyarakat untuk menjaga kohesi sosial. Oleh karena itu, segala bentuk hubungan yang dapat memperkuat kepercayaan cenderung dipertahankan oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga lebih merasa nyaman ketika anak mereka menikah dengan orang yang sudah dikenal latar belakang keluarganya. Kepercayaan tersebut muncul karena keluarga telah memiliki informasi yang cukup mengenai karakter calon pasangan dan kondisi keluarganya. Dalam pandangan masyarakat, informasi semacam itu sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperkirakan bagaimana kehidupan rumah tangga akan berlangsung di masa depan. Sebaliknya, menikah dengan orang yang tidak dikenal sering kali dianggap mengandung risiko yang lebih besar karena keluarga tidak memiliki cukup informasi mengenai calon pasangan tersebut. Oleh karena itu, endogami dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dan lebih dapat diprediksi.

Analisis ini menunjukkan bahwa endogami sebenarnya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko sosial. Ketika keluarga memilih pasangan yang berasal dari lingkungan yang telah dikenal, mereka sedang berusaha mengurangi ketidakpastian yang mungkin muncul setelah perkawinan berlangsung. Dalam konteks ini, endogami tidak hanya berkaitan dengan tradisi,

tetapi juga berkaitan dengan rasionalitas sosial masyarakat.¹⁴⁸ Masyarakat melakukan pertimbangan yang logis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan kata lain, keberlangsungan endogami tidak hanya didasarkan pada nilai budaya, tetapi juga pada pertimbangan praktis mengenai keamanan sosial dan keberlanjutan hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan, salah satu alasan yang masih melatarbelakangi keberlangsungan praktik endogami adalah keinginan untuk menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Bagi masyarakat di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang, perkawinan bukan hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang membawa nama baik keluarga besar. Oleh karena itu, keluarga sering kali memiliki perhatian yang cukup besar terhadap latar belakang calon pasangan yang akan dinikahi oleh anak mereka. Pertimbangan tersebut muncul karena perkawinan dianggap memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak hanya memengaruhi individu yang menikah, tetapi juga memengaruhi hubungan antarkeluarga dan posisi sosial keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian, pemilihan pasangan menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya bersifat pribadi karena selalu berkaitan dengan kepentingan keluarga yang lebih luas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga cenderung merasa lebih tenang ketika anak mereka menikah dengan orang yang masih memiliki

¹⁴⁸ James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990), hlm. 300–301.

hubungan kekerabatan atau berasal dari lingkungan sosial yang telah dikenal sejak lama. Hal ini terjadi karena keluarga telah mengetahui riwayat kehidupan, perilaku, serta reputasi keluarga calon pasangan tersebut. Pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya membuat keluarga merasa lebih yakin terhadap pilihan pasangan yang akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Sebaliknya, perkawinan dengan orang yang berasal dari luar lingkungan sosial sering kali menimbulkan kekhawatiran karena keluarga memiliki keterbatasan informasi mengenai latar belakang calon pasangan. Dalam konteks ini, endogami berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan nilai dan identitas keluarga yang selama ini telah diwariskan secara turun-temurun.

Jika dianalisis lebih mendalam, konsep menjaga nasab yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya mempertahankan garis keturunan secara biologis. Nasab juga berkaitan dengan keberlanjutan identitas sosial dan budaya keluarga.¹⁴⁹ Melalui perkawinan yang berlangsung dalam lingkungan sosial yang sama, keluarga merasa lebih mudah mempertahankan nilai, norma, dan tradisi yang selama ini mereka pegang. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diharapkan tetap tumbuh dalam lingkungan budaya yang serupa dengan generasi sebelumnya. Dengan demikian, endogami berfungsi sebagai mekanisme reproduksi budaya yang memungkinkan nilai-nilai keluarga tetap bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

¹⁴⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 108.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, temuan ini menunjukkan bahwa keluarga masih memiliki fungsi sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat.¹⁵⁰ Keluarga tidak hanya berperan dalam membesarkan anak, tetapi juga dalam memastikan bahwa nilai-nilai yang dianggap penting tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketika keluarga lebih mendukung perkawinan dengan orang yang berasal dari lingkungan yang sama, sebenarnya mereka sedang berupaya mempertahankan kesinambungan nilai yang mereka yakini. Oleh karena itu, endogami tidak hanya berfungsi sebagai pola perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu keluarga menjaga identitas sosial dan budaya mereka.

Selain berkaitan dengan nasab, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik endogami berhubungan dengan upaya menjaga kehormatan keluarga. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, reputasi keluarga masih memiliki arti penting karena berkaitan dengan kepercayaan dan penerimaan sosial.¹⁵¹ Keluarga yang memiliki reputasi baik biasanya lebih mudah diterima dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pemilihan pasangan sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana reputasi keluarga calon pasangan di mata masyarakat. Pertimbangan ini tidak muncul semata-mata karena keinginan untuk menjaga status sosial, tetapi juga karena keluarga ingin

¹⁵⁰ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 150.

¹⁵¹ J. G. Peristiany, ed., *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1966), hlm. 9–10.

memastikan bahwa hubungan yang dibangun melalui perkawinan dapat berjalan dengan harmonis dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman mengenai kehormatan keluarga saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan generasi sebelumnya. Pada masa lalu, kehormatan keluarga sering kali dijadikan alasan untuk membatasi pilihan pasangan hidup anak. Namun, saat ini sebagian besar informan menyatakan bahwa anak tetap memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri.¹⁵² Keluarga hanya memberikan pertimbangan dan nasihat berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Temuan ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dari pola hubungan yang bersifat otoritatif menuju pola hubungan yang lebih dialogis antara orang tua dan anak. Dengan kata lain, nilai menjaga kehormatan keluarga masih dipertahankan, tetapi cara penerapannya telah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut penulis, perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sedang berada dalam proses negosiasi antara nilai tradisional dan nilai modern. Di satu sisi, keluarga masih menganggap penting menjaga nama baik dan identitas keluarga. Namun di sisi lain, mereka juga mulai mengakui pentingnya hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya sendiri. Situasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi memandang tradisi sebagai sesuatu yang harus dipatuhi secara mutlak, tetapi sebagai pedoman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang terus berubah. Oleh

¹⁵² T.O. Ihromi, ed., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 45–46.

karena itu, keberlangsungan endogami saat ini lebih banyak didasarkan pada kesadaran akan manfaat sosialnya daripada pada kewajiban untuk mempertahankan tradisi semata.

Salah satu temuan terpenting dalam penelitian ini adalah terjadinya perubahan makna endogami dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan keterangan para informan, praktik endogami pada masa lalu memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan saat ini. Meskipun tidak selalu dituangkan dalam aturan tertulis, terdapat harapan sosial yang cukup besar agar seseorang menikah dengan pasangan yang berasal dari lingkungan sosial yang sama. Harapan tersebut terbentuk melalui kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari pola pikir masyarakat. Akibatnya, individu yang menikah dengan orang di luar kelompok sering kali menjadi bahan pembicaraan atau mendapatkan penilaian tertentu dari lingkungan sosialnya.

Namun, kondisi tersebut tidak lagi ditemukan secara dominan dalam masyarakat saat ini. Sebagian besar informan menyatakan bahwa anak-anak diberikan kebebasan yang lebih besar untuk menentukan pasangan hidup mereka. Orang tua memang masih memberikan pertimbangan dan masukan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan anak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola relasi antara individu dan masyarakat. Jika sebelumnya kepentingan kolektif lebih dominan dalam menentukan pilihan perkawinan, saat ini kepentingan individu memperoleh ruang yang semakin besar untuk diakomodasi.

Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu faktor yang paling terlihat adalah meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan memberikan kesempatan kepada individu untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial yang berbeda serta memperluas cara pandang mereka mengenai perkawinan. Melalui pendidikan, individu mulai mengenal gagasan tentang kebebasan memilih pasangan, kesetaraan dalam hubungan, dan pentingnya kecocokan pribadi dalam membangun rumah tangga. Akibatnya, pertimbangan dalam memilih pasangan tidak lagi hanya didasarkan pada kedekatan kekerabatan, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang dianggap penting oleh individu.

Selain pendidikan, perkembangan teknologi komunikasi juga turut memengaruhi perubahan praktik endogami. Kehadiran media sosial dan berbagai platform komunikasi digital memungkinkan masyarakat membangun hubungan dengan orang-orang yang berasal dari luar lingkungan sosial mereka. Jika pada masa lalu ruang pergaulan seseorang cenderung terbatas pada lingkungan tempat tinggalnya, saat ini batas-batas tersebut semakin terbuka. Individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengenal orang dari daerah, budaya, bahkan latar belakang sosial yang berbeda. Kondisi ini secara tidak langsung memperluas peluang terjadinya perkawinan eksogami dan mengurangi dominasi endogami sebagai satu-satunya pola perkawinan yang dianggap ideal.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap perkawinan eksogami tidak serta-merta menghilangkan keberadaan endogami. Sebaliknya, endogami tetap dipertahankan sebagai pilihan yang dianggap memiliki berbagai keuntungan sosial. Banyak keluarga masih beranggapan bahwa perkawinan dengan orang yang berasal dari lingkungan yang telah dikenal lebih mudah menciptakan hubungan yang harmonis karena kedua pihak memiliki latar belakang budaya dan nilai yang relatif sama. Oleh karena itu, meskipun masyarakat semakin terbuka terhadap berbagai pilihan pasangan hidup, endogami tetap memiliki tempat dalam kehidupan sosial masyarakat.

manfaat yang terkandung di dalamnya. Perubahan semacam ini sering disebut sebagai transformasi budaya, yaitu proses ketika suatu tradisi tetap bertahan tetapi mengalami perubahan dalam bentuk, fungsi, dan maknanya.¹⁵³ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa endogami telah mengalami transformasi semacam itu. Bentuk dasarnya masih ada, tetapi sifatnya tidak lagi memaksa seperti pada masa lalu.

Apabila dianalisis lebih lanjut, transformasi ini justru menjadi alasan mengapa endogami masih mampu bertahan hingga saat ini. Banyak tradisi hilang karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun, endogami dalam masyarakat penelitian menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang

¹⁵³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 71–72.

berkembang. Masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai yang dianggap bermanfaat, seperti menjaga kedekatan keluarga dan memperkuat hubungan sosial, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang bagi individu untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Fleksibilitas inilah yang membuat endogami tetap relevan dalam konteks masyarakat modern.

Menurut penulis, temuan ini menjadi bukti bahwa modernisasi tidak selalu menghilangkan tradisi. Modernisasi justru dapat mendorong masyarakat untuk menyeleksi kembali unsur-unsur budaya yang masih dianggap berguna bagi kehidupan mereka.¹⁵⁴ Dalam konteks penelitian ini, masyarakat tidak menolak nilai-nilai modern yang menekankan kebebasan individu, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional yang dianggap mampu menjaga keharmonisan sosial. Akibatnya, lahirlah bentuk praktik endogami yang lebih fleksibel, lebih demokratis, dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, penulis berpendapat bahwa keberlangsungan praktik endogami di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif adat, agama, ataupun kebiasaan turun-temurun semata. Faktor yang paling menentukan justru terletak pada fungsi sosial yang masih dimiliki oleh praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat. Endogami tetap dipertahankan karena masyarakat masih merasakan manfaatnya dalam menjaga kedekatan keluarga, memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan jaringan kekerabatan, menjaga kehormatan keluarga, dan

¹⁵⁴ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Stanford: Stanford University Press, 1990), hlm. 38.

mengurangi ketidakpastian dalam memilih pasangan hidup. Dengan kata lain, yang dipertahankan masyarakat bukanlah tradisinya semata, melainkan nilai dan fungsi sosial yang terkandung di dalam tradisi tersebut.

Penulis juga berpendapat bahwa temuan penelitian ini menunjukkan adanya proses transformasi budaya yang cukup menarik. Endogami tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang membatasi kebebasan individu sebagaimana yang ditemukan pada masa lalu. Sebaliknya, endogami telah berubah menjadi preferensi budaya yang dipilih secara sadar oleh masyarakat karena dianggap memberikan keuntungan sosial tertentu. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitas budayanya. Oleh karena itu, keberlangsungan endogami dalam penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya terhadap modernitas, bukan sebagai bentuk resistensi terhadap perubahan sosial.

2. Analisis Antropologi Feminis terhadap Eksistensi Perempuan dalam Pernikahan Endogami di Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung dan Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

a. Kebudayaan sebagai Pembentuk Peran dan Posisi Perempuan dalam Sistem Pernikahan Endogami

Margaret Mead adalah salah satu spesialis terkemuka dalam antropologi budaya yang berfokus pada hubungan antara budaya, sosialisasi, kepribadian, dan

pola perilaku dari kedua jenis kelamin. Dia berpendapat bahwa studi tentang perilaku manusia harus memasukkan konteks budaya di mana orang berkembang. Perilaku yang diharapkan secara sosial dan budaya dari wanita tidak sama di seluruh tempat. Hal yang sama berlaku untuk pria; perilaku dan peran yang diharapkan dan diberikan kepada pria tidak bersifat universal dan dapat terbentuk melalui proses budaya.¹⁵⁵

Dalam 'Sex and Temperament in Three Primitive Societies', Mead berpendapat bahwa pola temperamen yang dianggap khas dari pria atau wanita dalam satu masyarakat mungkin tidak ada dengan cara yang sama di masyarakat lain.¹⁵⁶ Dalam studinya tentang masyarakat Arapesh, Mundugumor, dan Tchambuli, dia menggambarkan bagaimana budaya memengaruhi ciri, perilaku, dan peran sosial orang berdasarkan gender mereka. Dalam masyarakat Arapesh, baik pria maupun wanita dibentuk untuk menjadi lembut, kooperatif, dan perhatian. Dalam Mundugumor, pria dan wanita dibentuk untuk menjadi tangguh dan agresif. Dalam Tchambuli, wanita memegang posisi dominan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, sementara pria mendominasi di bidang seni dan lebih peduli tentang penampilan.¹⁵⁷ Ini menunjukkan bahwa banyak perilaku yang dianggap alami dan bawaan secara budaya dibentuk.

Jika pemikiran ini berusaha menganalisis praktik pernikahan endogami di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang, maka posisi perempuan minimal harus dipahami bukan semata-mata sebagai akibat dari sifat biologis mereka, atau

¹⁵⁵ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (New York: William Morrow & Company, 1935), hlm. 279–280.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 279–288.

¹⁵⁷ Mead, *op. cit.*, 279.

sebagai sesuatu yang menyiratkan kecenderungan alami perempuan untuk menjadi subordinat terhadap keluarga. Kedudukan tersebut harus dikaitkan dengan fenomena budaya yang diajarkan, dipelajari, dan diserap melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, sementara sosialisasi perempuan untuk menaati orang tua mereka, menjaga kedamaian keluarga, mempertahankan integritas keluarga terhadap orang lain, dan menerima pasangannya secara pasif dari lingkaran keluarga/komunitas mereka, ini juga merupakan bagian dari fenomena budaya yang telah menormalisasi persepsi masyarakat tentang posisi perempuan dalam institusi pernikahan.

Sehubungan dengan Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang, pernikahan endogami bukanlah praktik yang berdiri sendiri tanpa kaitan dengan sistem sosial yang lebih luas. Praktik ini terkait erat dengan nilai-nilai kekerabatan, prestise keluarga, kedekatan, kontinuitas garis keturunan, hubungan antar kerabat, dan kohesi sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya disampaikan kepada anggota masyarakat saat mereka akan menikah, tetapi juga diajarkan sebagai bagian dari proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak paling dini. Perempuan dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bagaimana seorang anak harus menaati orang tua mereka, bagaimana seorang perempuan harus melindungi reputasi keluarga, dan bagaimana pilihan individual harus ditundukkan kepada kepentingan kolektif keluarga.

Mead memahami proses ini sebagai enkulturasi.¹⁵⁸ Yakni, melalui enkulturasi, orang belajar dan mengasimilasi nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan,

¹⁵⁸ Margaret Mead, "Socialization and Enculturation," *Current Anthropology* 4, no. 2 (1963): hlm. 184–188.

dan pola perilaku dari budaya dalam mana mereka disosialisasikan. Orang tidak hanya memahami budaya sebagai teks regulasi yang ada di luar mereka. Sebaliknya, mereka belajar untuk menavigasi alam sosial melalui budaya tersebut. Nilai-nilai yang dikuatkan dan diperkuat oleh lingkaran sosial dan keluarga menjadi bagian dari diri, orang lain secara sosial, dan spektrum agen yang dilihat oleh diri sendiri. Mead menegaskan sosialisasi dan pendidikan sebagai hal penting dalam pembentukan identitas manusia. Perilaku seragam di masyarakat dapat menunjukkan bahwa individu dibesarkan dalam pengaturan budaya dengan pola sosialisasi yang serupa.

Dalam studi ini, enkulturasi memberikan wawasan mengapa beberapa perempuan menerima praktik perkawinan endogami sebagai hal yang sangat masuk akal dan mungkin bahkan terpuji. Penerimaan semacam ini tidak biasanya dan mudah diungkapkan sebagai manifestasi dari paksaan keluarga. Persepsi bahwa perkawinan endogami lebih dari sekadar baik kemungkinan besar tidak disebabkan oleh paksaan keluarga, tetapi justru berasal dari enkulturasi diri perempuan itu sendiri. Perempuan seperti ini tampaknya telah menginternalisasi manfaat menikah dengan seseorang dari keluarga atau komunitas mereka, terutama nilai-nilai yang terkait dengan kedekatan keluarga, pemeliharaan hubungan kerabat, pelestarian perdamaian, dan penghindaran konflik dengan keluarga besar. Karena nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari pembentukan diri perempuan dalam waktu yang lama, pada saat mencapai usia kawin, kesediaannya menerima pasangan dari komunitasnya adalah keputusan yang sesuai secara budaya dengan kepercayaannya.

Teori-teori Margaret Mead memberi studi ini kesempatan untuk menawarkan interpretasi yang lebih bernuansa tentang perilaku perempuan.¹⁵⁹ Perkawinan endogami mungkin dianggap menindas oleh beberapa orang, tetapi banyak perempuan dikondisikan oleh budaya mereka untuk memahami pernikahan dengan cara tertentu. Seorang perempuan mungkin merasa bahwa menikahi seseorang dari keluarganya atau komunitasnya memastikan ikatan keluarga, dan, dengan cara ini, keputusannya memperkuat budayanya daripada menentangnya.

Selain itu, menggunakan kerangka Mead tidak berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan perempuan dapat dibela hanya karena itu yang diperintahkan oleh budaya mereka. Perspektif Mead mengakui bahwa budaya tidak pernah konsisten dan dapat menghasilkan perilaku berbeda di era yang berbeda.¹⁶⁰ Meskipun budaya bisa stagnan, budaya juga sama bertanggung jawab terhadap perilaku baru ketika ditemui oleh generasi baru dengan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi studi tentang perkawinan endogami untuk melihat bagaimana tradisi ini dijalankan dan bagaimana anggota masyarakat merespon, menafsirkan kembali, dan mengubah budaya di sekitar mereka.

Situasi perempuan, dalam hal ini, menggambarkan hubungan dekat antara budaya dan pembentukan peran gender. Perempuan tidak dilahirkan dengan karakteristik yang diperlukan yang berarti mereka harus menerima keputusan dari keluarga mereka. Demikian juga, sikap ketaatan, keharmonisan keluarga, penyerahan diri, dan pemeliharaan hubungan bukanlah karakteristik yang dianggap

¹⁵⁹ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 279–280.

¹⁶⁰ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press, 1970).

alami bagi perempuan.¹⁶¹ Semua perilaku ini disosialisasikan dan dipelajari melalui proses sosialisasi di dalam keluarga dan masyarakat.

Ini sangat relevan karena studi menunjukkan bahwa perempuan secara sosial diposisikan sedemikian rupa sehingga mereka bertanggung jawab utama atas hubungan sosial dan keharmonisan keluarga. Dalam konteks perkawinan endogami, perempuan menjalankan peran sebagai istri, tetapi juga mengambil fungsi sebagai penghubung antara keluarga asal dan keluarga suami. Perempuan diharapkan berkomunikasi dengan kerabat, menjaga hubungan hierarkis, mengelola konflik, dan mengharmoniskan hubungan keluarga. Dalam konteks peran-peran ini, mereka biasanya dianggap sebagai hal yang alami dan sebagai bagian dari inti menjadi seorang perempuan.

Kritik terhadap Margaret Mead akan membutuhkan pemikiran yang sepenuhnya berbeda. Jika dalam beberapa masyarakat perempuan dibentuk menjadi penjaga hubungan sosial dan pria cenderung menjalankan peran otoritas dalam pengambilan keputusan, pembagian tersebut hanya dapat dijelaskan sebagai hasil dari pola budaya tertentu. Ini berarti bahwa peran perempuan sebagai penjaga keharmonisan masyarakat bukanlah peran universal yang dapat ditempati perempuan. Kedudukan seperti itu adalah fungsi dari nilai yang diberikan masyarakat terhadap perilaku yang dianggap pantas bagi perempuan.

Mead menyatakan bahwa pola hubungan antara pria dan wanita sangat bervariasi di berbagai budaya.¹⁶² Variasi ini menunjukkan bahwa pembagian peran

¹⁶¹ Mead, *Culture and Commitment*, hlm. 280.

¹⁶² Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 279–280.

tidak dapat dijelaskan secara murni secara biologis. Apa yang dianggap sebagai ciri feminin atau maskulin dalam satu budaya mungkin mengambil bentuk lain dalam budaya yang berbeda.¹⁶³ Oleh karena itu, ketika komunitas Desa Tanah Bangkang dan Desa Pahampangan berharap wanita menjadi pihak yang memelihara keharmonisan keluarga, menjaga hubungan kekeluargaan, dan beradaptasi dengan keputusan keluarga, harapan tersebut dikenakan sebagai konstruksi budaya dengan sejarah dan proses warisan yang spesifik.

Praktik pernikahan endogami, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai salah satu manifestasi dari sistem budaya yang mengatur pola keterbukaan yang terstruktur di antara individu dan kelompok. Pemilihan pasangan bukan keputusan yang diambil oleh dua individu yang menikah secara terpisah, melainkan bagian dari jaringan sosial yang jauh lebih luas. Dari sudut pandang keluarga, pelestarian hubungan kekeluargaan adalah hal yang penting; dari sudut pandang komunitas, pelestarian kohesi sosial adalah hal yang penting; dan dari sudut pandang individu, pencapaian kebahagiaan dan pemenuhan tujuan pribadi adalah hal yang penting. Dalam sistem budaya yang kuat, semua ekspresi minat individu terkait dengan kepentingan kolektif dari kelompok.

Ini adalah tahap di mana sangat penting untuk menganalisis posisi perempuan. Perempuan berada di persimpangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Pernikahan seorang perempuan tidak dianggap sebagai urusan pribadi; karena dianggap memengaruhi hubungan keluarga yang terlibat. Akibatnya, lingkaran keluarga dan sosial dari seorang perempuan sangat

¹⁶³ Ibid., hlm. 280.

memperhatikan pilihan pasangan hidupnya. Dalam sistem endogami, perempuan dapat berfungsi penting dalam menjaga kedekatan keluarga, melestarikan hubungan kekeluargaan, dan menjaga kontinuitas jaringan sosial yang telah terbentuk.

Pengalaman Informant R menggambarkan bagaimana proses yang dijelaskan berlangsung dalam praktik. R memiliki pasangan romantis yang berjenis kelamin laki-laki dari desa tetangga. Namun, hubungan ini tidak disetujui oleh keluarga karena dianggap sebagai potensi gangguan terhadap kepentingan keluarga yang lebih luas. Ibunya berkata, “mun kawa, nikah lawan keluarga haja, jangan lawan urang luar, karna harta, martabat, darah bisa buyar.” Pernyataan ibu ini merupakan contoh yang menunjukkan bagaimana pilihan pasangan dipandang tidak hanya secara pribadi tetapi juga dalam kaitannya dengan isu properti, harga diri, dan keberlanjutan garis keturunan.

Dari kutipan ini, dan mempertimbangkan perspektif Margaret Mead, dapat dikatakan bahwa ini adalah contoh bagaimana suatu masyarakat tertentu membangun makna seputar fenomena perkawinan. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai cara untuk memfasilitasi pemeliharaan ketertiban sosial, dan keberlanjutan kelompok.¹⁶⁴ Dari sudut pandang ini, pernikahan di luar komunitas dipandang sebagai tindakan yang kemungkinan akan mengganggu ketertiban sosial. Di sisi lain, perkawinan dalam komunitas dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap ketertiban sosial dan budaya.

Penting untuk diamati bahwa makna semacam ini tidak diciptakan secara spontan. Ini merupakan hasil dari proses sosial dan budaya yang telah diwariskan

¹⁶⁴ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 21.

dari generasi ke generasi. Karena rentang waktu yang panjang, masyarakat mencapai titik di mana mereka melihatnya sebagai sesuatu yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Di sini, teori Mead berguna untuk menunjukkan bahwa apa yang dianggap ‘normal’ di masyarakat seringkali adalah hasil dari pembelajaran budaya yang telah berlangsung selama waktu yang lama.¹⁶⁵

R mengalami ketegangan ketika budaya kolektif keluarganya bertentangan dengan kehendaknya sendiri. R mengamati, “Saya ingin menolak, tetapi saya tak berani menantang orang tua saya dan saya takut dianggap tidak sopan.” Ini menggambarkan kehendak R, yang bertentangan dengan keluarga, tetapi kehendaknya bertentangan dengan nilai-nilai budaya menghormati orang tua. Ketakutan seseorang dianggap tidak sopan menunjukkan sejauh mana harapan budaya dapat membatasi agennya secara pribadi.

Ini adalah kasus enkulturasi R, yang situasi R gambarkan dari sudut pandang George Herbert Mead. Sejak usia sangat muda, R dan wanita lain dalam jaringan sosialnya telah disosialisasikan untuk menghormati orang tua, termasuk mereka yang ada dalam keluarganya sendiri.¹⁶⁶ Ketika nilai-nilai ini diinternalisasi ke dalam sistem kepribadian, konflik yang muncul dari keinginan berbeda dari urutan keputusan keluarga tidak lagi sekadar konflik individu melawan yang lain. Ini menjadi konflik ‘individu dalam kolektif’.¹⁶⁷ Wanita mengalami larangan ini dari keluarga, tetapi lebih dari itu, mereka merasakan beban nilai-nilai dalam budaya yang telah tertanam padanya selama proses sosialisasi mereka.

¹⁶⁵ Ibid., hlm. 279–280.

¹⁶⁶ Mead, *Mind, Self, and Society*, hlm. 151–155.

¹⁶⁷ Ibid., hlm. 154–155.

Pengalaman R tidak dapat disederhanakan menjadi penjelasan sederhana tentang dominasi keluarga terhadap wanita. Wawasan Margaret Mead memungkinkan para sarjana menghargai proses budaya yang lebih panjang di balik pilihan tersebut. Wanita ditempatkan dalam sistem nilai yang membatasi apresiasi mereka terhadap tanggung jawab, kehormatan, ikatan keluarga dan perkawinan, serta hubungan timbal balik. Jadi, ketika seorang wanita memutuskan untuk tidak melawan keputusan orang tuanya, ini dapat dipahami sebagai hasil dari fusi antara agen individunya dan matriks budaya yang membentuk dirinya.

Selain itu, teori Mead menyatakan bahwa budaya, dalam prosesnya, tidak pernah sepenuhnya menutup peluang untuk perubahan.¹⁶⁸ Orang yang tinggal di dalam budaya tersebut mungkin tidak sepenuhnya menerima semua nilai secara setara. Berdasarkan pengalaman mereka, nilai-nilai dapat ditafsirkan kembali. Hal ini terlihat dalam penelitian di mana beberapa wanita mulai mempertanyakan adat perjodohan, mencari hak untuk memilih pasangan mereka, atau bahkan menentang calon yang disarankan oleh keluarga mereka.

Ini mencerminkan perubahan dalam proses enkulturasi generasi. Generasi muda tidak tumbuh dalam replika tepat dari lingkungan generasi sebelumnya.¹⁶⁹ Mereka dididik, mereka memiliki interaksi sosial yang lebih luas, mereka menggunakan alat komunikasi, dan mereka terpapar pada berbagai jenis struktur keluarga dibandingkan dengan yang ada dalam komunitas mereka. Semua faktor

¹⁶⁸ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 14–15.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

ini menggeser pandangan terhadap pernikahan dan hubungan antara pria dan wanita.

Perubahan dalam persepsi wanita tentang pernikahan endogami mencerminkan perubahan dalam proses konstruksi budaya. Pada generasi sebelumnya, endogami dianggap sebagai paksaan sosial. Pada generasi yang lebih muda, ada persepsi yang berkembang tentang endogami sebagai paksaan budaya yang dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan preferensi pribadi seseorang. Ini membuktikan sifat dinamis dari budaya. Meskipun nilai-nilai yang diwariskan dapat tetap konstan, relevansinya dapat berubah seiring evolusi masyarakat.

Meneliti sikap perempuan terhadap pasangan hidup mereka mengungkapkan cakupan yang lebih luas bagi perempuan untuk mengekspresikan pendapat mereka. Orang tua dapat memberikan panduan, tetapi pilihan akhir beralih kepada anak-anak yang memasuki pernikahan. Dari sudut pandang Mead, ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola sosialisasi dan ethos budaya yang berubah seputar peran orang dalam kaitannya dengan keluarga.¹⁷⁰ Sementara kebaikan bersama masih penting, semakin diakui pentingnya adaptasi terhadap preferensi individual.

Oleh karena itu, analisis terhadap perempuan dalam sistem pernikahan endogami di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang tidak dapat disederhanakan menjadi dualisme sederhana antara perempuan yang tertindas dan

¹⁷⁰ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press, 1970).

perempuan yang terbebas.¹⁷¹ Dari perspektif Mead, perempuan adalah produk budaya. Namun, budaya yang dapat membentuk mereka mampu berubah karena pengalaman mereka dalam setting budaya tersebut.¹⁷² Perempuan adalah bagian dari proses warisan budaya dan perubahan budaya.

Dalam hal ini, keberadaan perempuan menggambarkan hubungan dialektis antara individu dan budaya. Perempuan menginternalisasi norma sosial dan nilai-nilai yang ada serta mengikuti peran yang ditetapkan dalam masyarakat mereka tetapi juga bereaksi terhadap norma-norma ini berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Beberapa perempuan menganggap endogami menguntungkan dan berdamai dengannya, sementara yang lain menolaknya dan mulai memprotes. Rentang tanggapan ini menunjukkan bahwa budaya adalah proses dan bukan entitas yang statis yang menghasilkan populasi yang homogen.

Lensa analitis dari kajian Margaret Mead menunjukkan pergeseran dalam peran perempuan di masyarakat. Jika peran gender dipandang sebagai produk dari proses budaya dan sosial, maka perubahan dalam konteks sosial dapat menghasilkan pemahaman yang berubah tentang peran yang diberikan kepada semua peserta masyarakat.¹⁷³ Dengan demikian, studi tentang perubahan dalam peran sosial perempuan tidak hanya diartikan sebagai penolakan terhadap adat lama; mereka dapat menunjukkan pergeseran dalam cara adat diamati dan dipatuhi.

Keluwesannya dalam mempraktikkan pernikahan endogami menggambarkan poin ini. Sementara masyarakat masih membenarkan praktik endogami demi

¹⁷¹ Mahmood, *Politics of Piety*, hlm. 14..

¹⁷² Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 279–280.

¹⁷³ Ibid., hlm. 279–280.

kepentingan kerabat dan kohesi sosial, semakin banyak pengakuan terhadap preferensi budaya. Selain itu, muncul kesadaran yang meningkat tentang 'pilihan' perempuan yang akan menikah.

Dengan demikian, menurut pandangan Margaret Mead, fokus dalam sistem pernikahan endogami bukanlah apakah masyarakat mempertahankan atau melepaskan tradisi.¹⁷⁴ Yang lebih penting adalah cara budaya mendefinisikan dan mengatur tempat perempuan, proses sosialisasi norma-norma ini, dan cara generasi baru merespon apa yang ditransmisikan kepada mereka. Dengan menempatkan wawasan ini, perubahan di komunitas Pahampangan dan Tanah Bangkang dapat dipahami sebagai evolusi budaya yang bertahap dan berkelanjutan.

Tradisi endogami menunjukkan tingkat ketekunan tertentu karena kebaikan yang mendasari tradisi tersebut. Bentuk-bentuk ini, bagaimanapun, dapat bervariasi karena perubahan yang terjadi dalam struktur sosial tempat tradisi tersebut ada. Sebagai pilar sosial seperti pendidikan, teknologi komunikasi, penyebaran informasi, dan konsep agama yang mudah berubah, pengalaman sosial generasi muda bertambah. Budaya yang dulunya berpusat pada keluarga tampaknya berinteraksi dengan nilai-nilai yang memprioritaskan individu.¹⁷⁵

Mead akan mengatakan bahwa ini adalah bukti dinamika budaya yang menunjukkan bagaimana masyarakat terus berubah. Tradisi bertahan karena mereka berubah, dan bukan dalam arti mereka hanya berganti bentuk menjadi yang baru.¹⁷⁶ Dalam kasus pernikahan endogami yang terus-menerus, ini menunjukkan

¹⁷⁴ Margaret Mead, *Continuities in Cultural Evolution* (New Haven: Yale University Press, 1964).

¹⁷⁵ Mead, *Culture and Commitment*, hlm. 25.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

bahwa budaya dapat berubah. Nilai-nilai keluarga dan solidaritas tetap ada tetapi bentuk paksaan mulai kehilangan cengkeramannya.

Posisi perempuan dalam sistem pernikahan endogami di Kabupaten HSS menggambarkan interaksi budaya, enculturasi, gender, dan perubahan sosial. Perempuan adalah produk dari nilai-nilai budaya yang menuntut ketaatan kepada orang tua, pelestarian kohesi keluarga, dan kerabat. Namun perempuan yang sama juga hidup dalam masyarakat yang berubah yang menawarkan interpretasi alternatif dari nilai-nilai budaya ini. Dalam hal ini, perempuan bukan hanya konsumen budaya, mereka juga aktif berpartisipasi dalam transformasi budaya masyarakat.

b. Enkulturasasi dan Pewarisan Nilai Endogami dalam Kehidupan Perempuan

Jika diskusi sebelumnya telah membahas bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi posisi dan fungsi perempuan, maka analisis berikutnya harus fokus pada mekanisme transmisi budaya dan keberlanjutan budaya. Menurut Margaret Mead, budaya tidak dapat dipertahankan melalui mandat formal atau melalui tindakan koersif terbuka. Budaya dipertahankan ketika nilai-nilai budaya diajarkan kepada individu melalui proses sosialisasi dan enkulturasasi.¹⁷⁷ Melalui unit keluarga, lingkungan sosial, sekolah, dan situasi sehari-hari, orang belajar perilaku yang secara sosial disetujui, benar secara sosial, sesuai secara sosial, dan selaras dengan standar sosial.

Mengenai pernikahan endogami di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang, fenomena ini dapat dilihat dari cara komunitas mengajarkan nilai-nilai

¹⁷⁷ Mead, "Socialization and Enculturation," hlm. 184–188.

kekerabatan kepada kaum muda. Dalam komunitas lingkaran pernikahan yang sama, pernikahan dianggap bersifat relasional, tetapi juga fungsional dalam menjaga ikatan kekerabatan yang ada, dan sejak tahap perkembangan awal, anak-anak dikelilingi oleh keluarga besar. Mereka belajar bersosialisasi dengan sepupu, paman, bibi, dan kerabat lain dalam keluarga mereka. Kedekatan relasional ini membentuk fondasi sosial-budaya yang memperkuat kepercayaan bahwa menikahi seseorang dari lingkaran sosial sendiri adalah pilihan yang lebih aman dan lebih dapat diterima.

Kerangka Mead mengidentifikasi budaya sebagai sesuatu yang ditunjukkan melalui kehidupan sehari-hari.¹⁷⁸ Nilai endogami mungkin tidak diekspresikan melalui perintah langsung, seperti memberi tahu anak perempuan untuk menikah dengan sepupu. Sebaliknya, nilai tersebut dapat dibentuk melalui model, tradisi, cerita keluarga, nasihat orang tua, dan banyak interaksi sosial.¹⁷⁹ Ketika anak-anak melihat bahwa pernikahan di antara kerabat berhasil mencapai hubungan keluarga yang dekat, perilaku tersebut menjadi teladan ideal. Sebaliknya, pernikahan atau hubungan yang berfokus pada luar keluarga sering menimbulkan kekhawatiran tentang perbedaan nilai, permusuhan keluarga, atau hilangnya hubungan dekat dengan keluarga. Sikap semacam itu dapat membentuk pandangan dunia generasi berikutnya.

¹⁷⁸ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press, 1970), hlm. 13.

¹⁷⁹ *ibid.*

Ini berarti bahwa transmisi sosial endogami tidak beroperasi melalui cara yang secara langsung memaksa. Seringkali hal ini dicapai melalui persepsi sosial terhadap apa yang dianggap positif atau negatif. Seorang wanita mungkin merasa bahwa memilih pasangan dari lingkaran kerabatnya adalah pilihan yang benar. Bukan karena ada pembatasan langsung yang ditujukan padanya, tetapi karena dia telah dibesarkan untuk melihat bahwa kriteria pilihan tersebut konstruktif. Dalam keadaan seperti itu, budaya bertindak melalui membangun kesadaran di antara individu.¹⁸⁰

Ini penting saat menafsirkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa wanita tetap menerima adat pernikahan endogami. Penerimaan tersebut tidak berarti bahwa wanita, atau wanita seperti itu, tidak memiliki agen atau kemampuan untuk bertindak, atau membuat keputusan.¹⁸¹ Sebaliknya, penerimaan tersebut mungkin merupakan bagian dari budaya positif yang dibangun individu di sekitar kerangka norma budaya mereka sebagai warisan. Wanita endogami dapat melihat praktik tersebut sebagai bermanfaat untuk mendapatkan dukungan keluarga, mempertahankan hubungan kerabat, dan menetapkan pengaturan domestik yang lebih diterima secara sosial di lingkungan mereka.

Mead percaya bahwa pilihan menunjukkan hubungan antara individu dan budaya. Sementara budaya dapat membentuk individu, individu juga membentuk budaya melalui pengalaman mereka. Ini berarti bahwa wanita yang memilih endogami tidak dapat dianggap telah kehilangan kebebasan mereka. Mereka

¹⁸⁰ Mead, "Socialization and Enculturation," hlm. 184–188.

¹⁸¹ Mahmood, *Politics of Piety*, hlm. 14–15.

mungkin secara aktif lebih memilih untuk mempertahankan adat tersebut karena mereka melihatnya sebagai hal yang menguntungkan bagi mereka.

Situasinya berubah ketika nilai-nilai yang dibawa dari budaya tersebut menjadi paksaan sosial dan kultural yang membatasi kebebasan individu. Ketika wanita tidak memiliki opsi untuk mengatakan tidak atau mengungkapkan ketidaksetujuan, budaya lebih dari sekadar seperangkat nilai; itu adalah sistem pengendalian. Dalam skenario ini, wanita berada dalam posisi untuk mengelola konflik antara nilai budaya dan masyarakat serta nilai mereka sendiri.

Ini terlihat dalam kasus wanita yang harus memilih antara mengikuti keinginan keluarga mereka dan mempertahankan hubungan dengan pasangan pilihan mereka sendiri. Dalam situasi ini, wanita harus memikirkan apakah mereka mencintai pasangan mereka atau tidak, serta dampak sosial dari keputusan mereka. Ada kekhawatiran bahwa mereka akan dianggap tidak berbakti karena melawan orang tua mereka, merusak reputasi keluarga, atau mengganggu hubungan dalam keluarga.

Ketika menerapkan teori Mead untuk menganalisis ketakutan ini, manifestasi kuat dari proses enculturasi terlihat jelas. Proses enculturasi dalam contoh ini menggambarkan internalisasi sampai tingkat di mana individu mengalami gesekan sosial ketika kelompok sebaya mereka melakukan perlawanan terhadap figur orang tua. Fleksibilitas peran sosial wanita, bagaimanapun, tetap sangat rumit. Peran sosial menyeimbangkan kehendak individu seorang wanita

terhadap parameter yang disahkan secara budaya yang akhirnya akan menentukan peran mereka.

Untuk menjelaskan peran perempuan dalam sistem endogami, seseorang harus melihat melampaui penerimaan atau penolakan terhadap usulan pernikahan. Sebuah analisis harus menyelidiki faktor-faktor yang terlibat dalam keputusan tersebut. Perempuan mungkin menerima usulan karena keyakinan pribadi. Namun, mereka juga dapat setuju karena adanya bentuk paksaan moral internalisasi. Selain itu, perempuan yang menolak usulan pernikahan tidak selalu meninggalkan sistem budaya secara keseluruhan. Perempuan masih dapat menghormati keluarganya dan memegang hubungan kekerabatan, tetapi ingin memisahkan rasa hormat mereka terhadap keluarga dari pelaksanaan penentuan nasib sendiri terkait siapakah yang akan mereka nikahi.

Sangat penting untuk menyoroti kemampuan perempuan dalam memegang berbagai pandangan tentang praktik sosial agar mencegah analisis yang terlalu sederhana yang memosisikan tradisi dan otonomi individu sebagai kontradiktif secara inheren. Perempuan, dalam praktik sosialnya, dapat mengakui aspek-aspek budaya tertentu dan secara bersamaan mengkritik yang lain. Misalnya, seorang perempuan mungkin menghargai hubungan kekerabatan, tetapi tidak mentolerir situasi di mana kerabatnya yang menentukan siapa pasangannya.

Alasan mengapa perspektif Mead membantu dalam menjelaskan kemungkinan ini adalah karena dia tidak memandang budaya sebagai sistem yang sepenuhnya tertutup. Dalam *Coming of Age in Samoa*, Mead menunjukkan bahwa

diperlukan untuk menjelaskan tindakan manusia dengan mempertimbangkan budaya di mana orang berada. Seseorang tidak dapat menggambarkan pengalaman manusia tanpa sistem pendidikan dan kehidupan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai pola perilaku tidak dapat dijelaskan secara lengkap oleh asumsi biologis atau behavioristik dari teori yang disebut 'kosong papan tulis', tetapi harus mencakup kerangka masyarakat dan budaya yang mendefinisikan bagaimana individu dibentuk oleh masyarakat.

Pertanyaan penelitian ini berfokus pada perbedaan perspektif yang ada terkait pernikahan endogami. Perbedaan pandangan perempuan dapat dikaitkan dengan proses sosial dan budaya yang berbeda yang secara sistematis dialami perempuan. Sebagai contoh, perempuan yang berasal dari keluarga tradisional, dan perempuan dengan tingkat pendidikan dan paparan sosial yang lebih tinggi, cenderung berbeda secara signifikan dalam pandangan mereka. Selain itu, perempuan yang mengalami konflik keluarga terkait pilihan pasangan mungkin memegang pandangan yang tidak konsisten dengan mereka yang mendapatkan dukungan keluarga dalam pernikahan endogami.

Tidak cukup hanya menganggap perempuan dalam penelitian ini sebagai kelompok yang homogen. Meskipun lingkungan budaya yang relatif dekat, sistem nilai dan pengalaman hidup setiap orang, terutama terkait fenomena pernikahan endogami, akan berbeda. Ada yang menerimanya, ada yang melakukannya dengan terpaksa, dan ada yang berharap untuk memilih pasangan di luar lingkaran endogami.

Perbedaan yang disebutkan di atas memperkuat pernyataan Mead bahwa budaya menawarkan pedoman umum untuk perilaku, tetapi orang tidak selalu meresponsnya dengan cara yang sama.¹⁸² Budaya membentuk perilaku, tetapi pengalaman individu mempengaruhi bagaimana makna dibangun dan dipahami dalam konteks budaya.

c. Variasi Peran Gender dan Posisi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan

Margaret Mead berkontribusi pada antropologi dengan mengkritik teori bahwa perbedaan perilaku antara pria dan wanita sepenuhnya bersifat biologis.¹⁸³ Dia menunjukkan dalam studi lintas budayanya bahwa masyarakat dapat mengarahkan pola perilaku yang berbeda pada pria dan wanita.¹⁸⁴ Dengan demikian, dalam masyarakat di mana pria dominan dalam pengambilan keputusan dan wanita berada dalam peran subordinat, ini adalah situasi yang dihasilkan dari konfigurasi budaya tertentu.

Dalam sistem pernikahan endogami yang dipelajari, terdapat kecenderungan keluarga untuk memberi perhatian lebih pada pemilihan pasangan wanita. Ini terkait dengan keyakinan bahwa pernikahan seorang wanita dapat mempengaruhi kehormatan keluarga dan keberlanjutan jaringan relasional, antar-ruang, dan sosial. Dalam kondisi tertentu, wanita diharapkan mematuhi keinginan keluarga, sementara pria memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih.

¹⁸² Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 279–282.

¹⁸³ Ibid., hlm. 279–280.

¹⁸⁴ Ibid.

Mead berpendapat bahwa perilaku ini tidak dapat dipandang sebagai hasil alami dari seks. Tidak ada justifikasi antropologis untuk mengatakan bahwa wanita lebih cenderung menerima pilihan orang lain atau bahwa pria lebih berhak membuat pilihan tersebut.¹⁸⁵ Perbedaan semacam itu muncul karena sistem budaya yang memberikan pendidikan yang berbeda kepada pria dan wanita.

Laki-laki dan perempuan mungkin dibesarkan di lingkungan yang sama, tetapi mereka mungkin menghadapi harapan sosial yang berbeda. Perempuan mungkin diajarkan lebih sering untuk peka terhadap perasaan orang tua mereka, menjaga kedamaian, dan menghindari konflik. Sebaliknya, laki-laki mungkin lebih sering didorong untuk mandiri dan memiliki pilihan untuk menentukan jalur hidup mereka sendiri. Jika ini berlanjut, perbedaan dalam perilaku antara laki-laki dan perempuan akan dianggap sebagai sesuatu yang normal padahal sebenarnya, mereka adalah produk dari sosialisasi.

Dalam konteks pernikahan endogami, proses tersebut dapat memengaruhi tingkat kebebasan perempuan dalam memilih pasangan. Seorang gadis yang dibudayakan sejak usia dini untuk melihat ketaatan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tuanya mungkin berjuang untuk memahami perbedaan antara menghormati orang tua dan menyerahkan seluruh keputusan hidupnya kepada mereka. Akibatnya, menolak pelamar yang dipilih keluarga dapat dianggap sebagai tindakan kasar atau tidak sopan.

¹⁸⁵ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1971), 279–280.

Di sinilah terletak bagian penting dari masalah keberadaan perempuan. Isu ini bukan hanya tentang apakah keluarga memiliki hak untuk memberi nasihat, tetapi bagaimana budaya mengatur perbedaan antara nasihat dan paksaan. Dalam budaya di mana kesetiaan yang kuat terhadap klan masih berlaku, garis ini cenderung menghilang. Sementara orang tua mungkin merasa mereka menawarkan perlindungan dan nasihat terbaik, perempuan merasakan perasaan bahwa otonomi pengambilan keputusan mereka menjadi masalah yang lebih besar.

Teori Mead memberikan dasar alasan untuk situasi tersebut dengan menjelaskannya sebagai hasil dari konfigurasi budaya yang berlangsung lama yang memengaruhi hubungan antar generasi.¹⁸⁶ Generasi yang lebih tua memiliki kekuasaan karena mereka dianggap sebagai pemilik kebijaksanaan dan pengalaman budaya. Generasi yang lebih muda wajib menerima kebijaksanaan ini sebagai bagian dari proses transmisi budaya. Namun, transformasi sosial mengubah hubungan ini.

Pemuda hari ini memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber. Mereka belajar dari keluarga dan komunitas di sekitar mereka tetapi juga mendapatkan pengetahuan dari pendidikan formal, media sosial, internet, dan interaksi mereka dengan orang-orang dari komunitas lain di luar komunitas mereka sendiri. Karena hal ini, nilai-nilai yang mereka pelajari tidak hanya berasal dari satu budaya, memungkinkan mereka membandingkan komunitas mereka dengan yang lain. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang memiliki

¹⁸⁶ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press, 1970).

pernikahan yang diatur oleh keluarga, generasi muda menganggap koneksi emosional, tujuan yang sejalan, pendidikan, pekerjaan, dan hak pribadi sebagai hal yang sangat penting. Dalam generasi muda, endogami yang positif dihargai tetapi itu bukan satu-satunya kriteria dalam memilih pasangan.

Dalam hal ini, perubahan status perempuan tidak berarti mereka meninggalkan norma budaya, tetapi mereka menafsirkan ulang norma tersebut. Mereka mungkin masih ingin memiliki keluarga, tetapi mereka menegaskan bahwa pertimbangan keluarga tidak boleh melanggar hak individu. Mereka juga dapat ingin menghormati orang tua mereka tetapi itu tidak boleh diartikan sebagai alasan untuk menyetujui semua keputusan orang tua. Jenis perubahan ini dapat dilihat sebagai evolusi budaya. Tradisi tidak hilang, tetapi maknanya berubah. Endogami dulu hampir wajib dilakukan, dan sekarang beralih menjadi gaya hidup yang dipilih. Oleh karena itu, masyarakat.

Data dari penelitian menunjukkan semakin banyak wanita diberikan kebebasan untuk berbicara, semakin resisten mereka terhadap keputusan keluarga. Meskipun masih ada tingkat tekanan sosial, pernikahan umumnya dipandang sebagai keputusan yang melalui musyawarah antara orang tua dan anak-anak.¹⁸⁷

Menurut Mead, sistem budaya sedang mengalami penyesuaian ulang. Budaya generasi tua, dan pengalaman baru generasi muda. Ini bisa menjadi pertemuan yang menghasilkan konflik yang menghancurkan tradisi, tetapi sering

¹⁸⁷ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1971), hlm. 279–280.

kali konflik diselesaikan melalui negosiasi, memungkinkan tradisi bertahan, tetapi dalam bentuk yang berbeda.¹⁸⁸

Ini menjelaskan fenomena perkawinan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masih ada meskipun terjadi perubahan sosial. Masyarakat masih menganggap endogami sebagai fungsi sosial yang sangat penting, tetapi pendekatannya mulai berkembang. Endogami semakin dipandang sebagai preferensi individu, bukan aturan yang harus diikuti.¹⁸⁹

Perubahan tersebut menggambarkan peran yang dimainkan wanita dalam proses perubahan budaya. Ketika wanita mulai mengungkapkan pikirannya tentang pasangan, ini bukan sekadar pilihan pribadi. Dia, secara tidak langsung, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap definisi norma dari kebiasaan tersebut. Ketika wanita mencari pengakuan sosial dan otonomi untuk membuat pilihan, masyarakat tidak punya pilihan selain mereset kontrak sosial mengenai hak-hak individu terhadap kepentingan kolektif keluarga.¹⁹⁰

Oleh karena itu, wanita dalam sistem endogami dapat dilihat sebagai agen budaya. Meskipun dia merupakan produk dari sistem kebiasaan dan kepercayaan yang berlaku, dia mampu merespons sistem tersebut. Dalam tindakannya, dia bisa mempertahankan, memodifikasi, atau secara penuh merombak budaya tersebut.¹⁹¹

¹⁸⁸ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press, 1970), hlm. 31.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁹⁰ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 221.

¹⁹¹ *Ibid.*

Tanggapan ini juga memperluas ruang lingkup studi tentang perempuan. Eksistensi perempuan tidak hanya didefinisikan oleh tingkat kebebasan hukum mereka, tetapi juga oleh kapasitas mereka untuk bernavigasi dalam konteks budaya. Seorang wanita yang secara sukarela menerima endogami tetap memiliki kontrol. Hal yang sama berlaku untuk perempuan yang tidak memilih untuk mengikuti preferensi keluarga. Keduanya harus dipahami dalam kerangka budaya yang mempengaruhi pilihan mereka.

Dengan demikian, teori Mead mengalihkan fokus dari posisi feminis eksistensialis atau kerangka antropologi feminis strukturalis. Sementara teori sebelumnya melihat dinamika kekuasaan, penempatan posisi, atau kemampuan bernegosiasi perempuan dalam struktur sosial tertentu, pendekatan Mead memungkinkan penelitian untuk memeriksa bagaimana budaya, sejak awal, mempengaruhi bagaimana perempuan memandang diri mereka sendiri, keluarga mereka, pernikahan mereka, dan pilihan hidup mereka.¹⁹²

Ini berarti bahwa perempuan mengalami jauh lebih banyak daripada sekadar struktur sosial di sekitar mereka. Dalam diri mereka sendiri, terdapat nilai-nilai budaya internalisasi yang menjadi bagian integral dari pembentukan identitas dan kepribadian mereka. Oleh karena itu, perubahan aturan formal mengenai penempatan posisi sosial perempuan tidak cukup sendiri untuk mendorong perubahan sosio-budaya yang diinginkan. Perubahan tersebut juga diperlukan

¹⁹² Louise M. Newman, "Coming of Age, but Not in Samoa: Reflections on Margaret Mead's Legacy for Western Liberal Feminism," *American Quarterly* 48, no. 2 (1996): hlm. 233.

dalam cara orang tua dan masyarakat secara lebih luas mengedukasi dan mengasuh perempuan sejak usia dini.¹⁹³

Jika perempuan diajarkan dari usia dini bahwa peran utama mereka adalah mengikuti ketetapan keluarga, perubahan terhadap status quo kehidupan berumah tangga akan berlangsung sangat lambat. Sebaliknya, jika perempuan diajarkan dari usia dini untuk menghormati keluarga mereka dan sekaligus menegaskan pendapat mereka, akan tercipta keseimbangan yang lebih diinginkan antara adat dan otonomi individu.¹⁹⁴

Masyarakat Pahampangan dan Tanah Bangkang mulai menunjukkan perubahan. Generasi muda menunjukkan perubahan keinginan yang melampaui nilai-nilai yang terkait dengan hubungan kekeluargaan.¹⁹⁵ Sementara generasi muda ingin mengendalikan kehidupan pribadi mereka, mereka tetap mempertahankan beberapa elemen hubungan kekeluargaan. Pergeseran sosiokultural ini menunjukkan bahwa orang-orang beralih dari budaya yang bersifat kolektivis secara dominan, dan mengadopsi budaya otonomi individu; sambil tetap mempertahankan beberapa elemen dari ikatan yang mengikat.¹⁹⁶

Kehadiran perempuan dalam pernikahan endogami menunjukkan sifat dinamis dari proses yang sedang berlangsung. Perempuan adalah hasil dari sebuah

¹⁹³ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 8.

¹⁹⁴ Margaret Mead, *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation* (New York: William Morrow & Company, 1928. Reprint, New York: Perennial Classics, 2001; repr., New York: William Morrow & Company, 1928. Reprint, New York: Perennial Classics, 2001), 195–96.

¹⁹⁵ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press, 1970), 31.

¹⁹⁶ *Ibid.*, 30.

budaya dan melalui enkulturasinya, mereka dibentuk oleh budaya tersebut. Namun, pengalaman sosial dan pengalaman hidup perempuan memungkinkan mereka untuk menafsirkan kembali budaya tersebut. Oleh karena itu, posisi perempuan harus dipandang secara dinamis dan bukan secara statis melalui lensa penyerahan, atau selalu melalui lensa kebebasan. Sebaliknya, posisi perempuan ada sebagai respons terhadap evolusi budaya dan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri atau memanfaatkan nilai-nilai budaya tersebut untuk keuntungan mereka.¹⁹⁷

d. Perempuan sebagai Agen dalam Reproduksi dan Transformasi Kebudayaan¹⁹⁸

Aspek penting dari studi ini adalah bahwa perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pernikahan endogami, tetapi juga turut membantu dalam keberlanjutannya. Perempuan setelah menikah menjalankan peran tertentu yang membantu mempertahankan sistem sosial kekerabatan. Mereka bertindak sebagai penghubung antara keluarga asal dan keluarga inti, menjaga aliran komunikasi di antara kerabat, meningkatkan hubungan sosial, dan akhirnya menciptakan serta memelihara perdamaian dalam keluarga besar.¹⁹⁹

Ini sangat penting bagi Margaret Mead karena menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya subjek budaya tetapi juga subjek reproduksinya. Keberadaan adat istiadat merupakan hasil dari nilai-nilai mereka yang secara aktif

¹⁹⁷ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1971; repr., New York: William Morrow, 1963), 279–80.

¹⁹⁸ Margaret Mead, *Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World* (New York: William Morrow, 1949), 8.

¹⁹⁹ Peggy Reeves Sanday, "Margaret Mead's View of Sex Roles in Her Own and Other Societies," *American Anthropologist* 82, no. 2 (1980): 340–41.

diikuti oleh orang-orang dalam rutinitas harian mereka. Perempuan termasuk pemain utama yang memastikan bahwa sistem kekerabatan berfungsi, dan nilai-nilai sosial ditularkan kepada generasi berikutnya.²⁰⁰

Oleh karena itu, perempuan memiliki peran yang ambigu dalam hal ini. Meskipun mereka mungkin menderita dari imposisi untuk menjaga kedamaian dalam keluarga, mereka juga memiliki kekuatan yang datang dengan pengendalian terhadap aspek kunci hubungan antar keluarga. Hal ini menyiratkan bahwa peran yang dimainkan perempuan dalam sistem endogami tidak hanya sebagai ekspresi dominasi, tetapi juga sebagai bentuk agen yang memberikan status tertentu.²⁰¹

perspektif Mead membantu menjelaskan ambivalensi tersebut dengan mempertimbangkan budaya sebagai sistem yang baik memandu perilaku maupun menawarkan pola peran kepada individu.²⁰² Wanita yang bertindak sebagai ikatan keluarga menjalankan peran yang dipelajari melalui budaya. Dalam menjalankan peran ini, semua wanita juga diberdayakan untuk mengendalikan dinamika hubungan ini dan sejauh mana nilai-nilai ini disampaikan kepada generasi berikutnya.

Dengan demikian, wanita secara bersamaan adalah agen reproduksi budaya dan transformasi budaya.²⁰³ Ketika seorang wanita mereproduksi nilai budaya dengan mengajarkan anaknya bahwa ikatan keluarga harus dipertahankan, dia juga

²⁰⁰ Mead, *Culture and Commitment*, 30.

²⁰¹ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, 21.

²⁰² *Ibid*, hlm. 280–281.

²⁰³ Idem, *Continuities in Cultural Evolution* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 178–179.

dapat menciptakan budaya yang lebih fleksibel jika dia mengajarkan bahwa perempuan memiliki agen dalam pemilihan pasangan hidup mereka.

Perubahan budaya berlangsung secara perlahan. Tradisi tidak selalu diubah melalui konflik terbuka atau penolakan terhadap cara lama. Perubahan terjadi dalam tindakan sehari-hari yang dianggap biasa oleh individu dalam pengaturan keluarga mereka. Ruang yang disediakan ibu bagi putrinya untuk memilih pasangan, perilaku menasihati orang tua yang diubah, dan penerimaan terhadap pasangan di luar kelompok kekerabatan, semuanya mendorong transformasi budaya dalam hubungan yang memiliki potensi untuk mengubah budaya.²⁰⁴

Dalam ruang lingkup penelitian ini, perubahan menunjukkan bahwa wanita memainkan peran penentu dalam masa depan praktik endogami.²⁰⁵ Masa depan kebiasaan tersebut tidak hanya bergantung pada pemimpin tradisional atau orang tua, tetapi juga pada generasi perempuan yang akan menjalani dan melanjutkan kehidupan keluarga. Di mana generasi perempuan menerima endogami sebagai pilihan sukarela, kebiasaan tersebut akan bertahan dalam bentuk yang lebih adaptif. Sebaliknya, jika endogami berkembang melalui tekanan dan paksaan, kebiasaan tersebut kemungkinan kehilangan legitimasi di tengah perubahan sosial.²⁰⁶

Oleh karena itu, dari sudut pandang Margaret Mead, masa depan perkawinan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergantung pada transmisi budaya dalam keluarga. Tradisi ini kemungkinan akan berlanjut jika

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 201–202.

²⁰⁵ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, op. cit., hlm. 245–246.

²⁰⁶ Margaret Mead, *Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World* (New York: William Morrow, 1949), hlm. 205–206.

generasi muda mengaitkan makna tertentu padanya, yang tidak didasarkan pada paksaan. Ia lebih merupakan produk dari kemampuan tradisi untuk merespons norma sosial yang berlaku, terutama kesadaran yang semakin tinggi di kalangan perempuan tentang hak dan pilihan mereka dalam kehidupan.²⁰⁷

e. Negosiasi Perempuan terhadap Tradisi Pernikahan Endogami

Pembahasan tentang peran perempuan dalam pernikahan endogami tidak dapat selesai jika kita hanya melihat mereka sebagai penerima pasif nilai-nilai sosial-budaya atau sebagai pelaku yang memainkan peran yang ditentukan oleh keluarga.²⁰⁸ Karya ilmiah telah menunjukkan kemampuan perempuan untuk bernegosiasi tentang nilai-nilai dan praktik yang menonjol di lingkungan sosial mereka. Negosiasi semacam itu tidak harus dimanifestasikan dalam penolakan langsung terhadap adat istiadat. Hal ini dapat dilihat dari cara perempuan berbicara, meminta hal-hal tertentu, memutuskan secara strategis kapan mengambil langkah, atau berusaha menyeimbangkan aspirasi pribadinya dengan harapan keluarga.²⁰⁹

Melihat tindakan-tindakan ini, Margaret Mead akan mengatakan bahwa dinamika ini menggambarkan dualitas individu dan sistem budaya. Memang benar bahwa budaya menetapkan seperangkat perilaku yang harus dipatuhi oleh individu²¹⁰, tetapi ini tidak berarti bahwa pelaksanaan perilaku yang ditetapkan

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 340–341.

²⁰⁸ Margaret Mead, *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation* (New York: William Morrow & Company, 1928. Reprint, New York: Perennial Classics, 2001), hlm. 157–158.

²⁰⁹ Nancy C. Lutkehaus, *Margaret Mead: The Making of an American Icon* (Princeton: Princeton University Press, 2008), hlm. 118–119.

²¹⁰ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1971), hlm. 13.

dilakukan secara otomatis dan tanpa pemikiran. Kita memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan memberi makna pada pengalaman kita.²¹¹ Dengan demikian, perempuan dalam budaya endogami bernegosiasi tentang penerimaan nilai tertentu dengan modifikasi nilai tersebut sesuai dengan realitas mereka.

Proses negosiasi yang dilakukan oleh wanita menunjukkan bahwa proses budaya tidak bersifat unidirectional.²¹² Jika budaya dipandang sebagai pengaruh yang membentuk yang hanya menempatkan individu, maka wanita akan selalu dilihat sebagai penerima aturan. Sebaliknya, jika budaya dipandang sebagai proses sosial yang aktif dan berkembang, maka wanita dapat dilihat sebagai peserta dalam konstruksi dan transformasi budaya tersebut. Respons mereka terhadap apa yang diungkapkan oleh orang lain sebagai pilihan pasangan cukup mengungkapkan.

Tidak benar bahwa peserta wanita dalam diskusi menolakan tradisi endogami secara sepihak dan sepenuhnya. Beberapa wanita masih memegang posisi bahwa menikah dengan orang yang berkerabat atau dari kelompok sosial yang sama adalah menguntungkan.²¹³ Mereka berpendapat bahwa pasangan yang berasal dari lingkaran sosial lebih mudah diterima oleh keluarga dan berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial. Namun, mengadopsi nilai-nilai tersebut tidak berarti wanita menyerahkan kendali atas pilihan pasangan kepada orang tua mereka..

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

²¹² *Ibid.*, hlm. 22–23.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 26–27.

Dalam konteks ini, perempuan mengenali perbedaan antara nilai budaya dan praktik yang berasal dari nilai tersebut. Misalnya, nilai hubungan keluarga masih diterima, tetapi praktik memberlakukan pasangan sedang ditolak. Nilai rasa hormat kepada orangtua masih ada, tetapi rasa hormat tidak identik dengan mengikuti setiap permintaan orangtua. Nilai keharmonisan keluarga juga ada, tetapi dipercayai bahwa seorang perempuan bisa memiliki keinginannya sendiri dan tidak harus mengorbankan semua keinginannya demi keharmonisan keluarga.

Perspektif ini menggambarkan negosiasi budaya. Perempuan melestarikan warisan budaya, tetapi mereka juga perlu menyesuaikan budaya ini dengan kehidupan mereka. Mead berpendapat bahwa ini menggambarkan budaya yang terus-menerus berubah.²¹⁴ Sebuah nilai mungkin tetap ada, tetapi dengan makna yang berbeda tergantung pada konteksnya.

Negosiasi budaya menunjukkan bahwa sebuah budaya dapat berubah melalui kompromi. Dalam kasus budaya dengan kontrol orangtua yang kuat, kemungkinan besar perempuan tidak secara langsung menyatakan penentangannya terhadap pilihan keluarga. Sebaliknya, mereka mungkin mengungkapkan keinginan mereka secara perlahan, meminta pertimbangan, atau melibatkan anggota keluarga lain sebagai pengganti. Ini adalah strategi yang membantu perempuan menjaga hubungan keluarga mereka sekaligus memungkinkan mereka menegaskan pilihan mereka.²¹⁵

²¹⁴ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press/Doubleday, 1970), hlm. 1.

²¹⁵ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 27–28.

Strategi seperti ini mungkin terlihat sebagai bentuk kompromi yang lebih lemah jika dilihat secara murni dari sudut pandang kebebasan individu. Namun, berkaitan dengan antropologi budaya Margaret Mead, mungkin lebih tepat untuk memeriksa tindakan ini melalui kerangka budaya komunitas. Ekspresi agen individu tidak harus sama dengan ekspresi agen di budaya lain. Nilai-nilai, norma-norma, dan hubungan sosial dari lingkungan memengaruhi bagaimana seseorang mengarahkan kemauan mereka.²¹⁶

Oleh karena itu, perempuan yang bernegosiasi secara halus tidak boleh dianggap kurang memiliki agen. Bahkan, mereka memanfaatkan ruang budaya yang tersedia untuk melindungi kepentingan mereka. Mereka memahami bahwa penolakan secara langsung dapat menyebabkan konflik yang lebih besar, dan oleh karena itu, mereka mengadopsi strategi yang lebih sesuai dengan struktur relasi keluarga yang ada.

Untuk masyarakat Pahampangan dan Tanah Bangkang, memahami konteks agen perempuan sangat penting. Dalam masyarakat Pahampangan dan Tanah Bangkang, hubungan orangtua-anak bukanlah hubungan individu yang terisolasi tetapi terjalin dengan dimensi keagamaan, kehormatan, dan kewajiban moral. Jadi, seorang perempuan yang menentang secara terbuka tidak selalu menunjukkan kelemahan. Kadang-kadang, strategi ini menciptakan pilihan untuk bertindak sambil menjaga kedamaian.

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19–20.

Peran Mead akan lebih mencerminkan pemahaman ini karena menempatkan individu dalam kerangka budaya mereka.²¹⁷ Tindakan individu tidak dapat dilihat secara terisolasi tetapi harus ditempatkan dalam konteks sosial dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, bentuk negosiasi yang dipraktikkan oleh perempuan harus dilihat sebagai tanggapan terhadap budaya masyarakat tempat mereka tinggal.²¹⁸ Perempuan mengartikulasikan posisi mereka dengan memanfaatkan diskursus, nilai, dan jejaring sosial yang mereka miliki di masyarakat tempat mereka tinggal.

Perempuan dapat bernegosiasi menggunakan nilai-nilai yang mereka hargai secara familiarly, misalnya, ketika perempuan ingin memiliki kebebasan dalam pemilihan pasangan, mereka tidak perlu menunjukkan preferensi ini dengan menentang keluarga. Mereka dapat berargumen, misalnya, bahwa pemilihan pasangan harus sesuai dengan parameter agama, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga; sehingga, perempuan berupaya menunjukkan bahwa kebebasan memilih pasangan tidak berarti mengabaikan nilai sosial dan budaya yang telah disebutkan.

Upaya tersebut menggambarkan sebuah rekonfigurasi budaya.²¹⁹ Nilai-nilai budaya tidak dihapuskan maupun disingkirkan; mereka direkonstruksi ulang agar dapat mengintegrasikan aspirasi pribadi.²²⁰ Hal ini terutama berlaku terkait nilai kedekatan kekerabatan dalam pernikahan endogami, di mana nilai kekerabatan

²¹⁷ Margaret Mead, *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation* (New York: William Morrow & Company, 1928. Reprint, New York: Perennial Classics, 2001), hlm. 195–196.

²¹⁸ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1971), hlm. 21.

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 279–280.

²²⁰ Idem, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, N.Y.: Natural History Press, 1970), hlm. 1.

dapat dipertahankan sekaligus memberi lebih banyak pilihan kepada perempuan mengenai siapa yang mereka nikahi.

Negosiasi yang dipraktikkan oleh perempuan, oleh karena itu, merupakan elemen penting dalam menyeimbangkan pelestarian kontinuitas budaya dengan transformasi sosial. Ketika perempuan berhasil menegosiasikan posisi mereka, maka budaya dapat berubah tanpa kehilangan keseluruhannya. Sebaliknya, ketika budaya dipertahankan melalui cara paksaan, akan ada disonansi antara pengalaman hidup generasi muda dan warisan budaya tersebut.

f. Perubahan Budaya Antargenerasi dan Transformasi Makna Pernikahan Endogami

Pemeriksaan terhadap kesenjangan komunikasi antar generasi membawa wawasan Mead tentang budaya yang berbeda ke dalam sorotan sekali lagi.²²¹ Mead fokus pada kerumitan dalam perkembangan sosial dan integrasi sepenuhnya ke dalam struktur budaya.²²² Konteks sosial dari pemuda berbeda dari generasi yang lebih senior. Oleh karena itu mereka mungkin mengalami realitas sosial yang berbeda dari generasi sebelumnya.²²³

Di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang, konteks sosial pemuda yang dipertimbangkan adalah bagaimana pandangan terhadap pernikahan endogami. Generasi yang lebih tua cenderung memandang pernikahan endogami sebagai bagian integral dari sistem kekeluargaan dan kehormatan keluarga.

²²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

²²² Margaret Mead, *Coming of Age in Samoa*, op. cit., hlm. 196.

²²³ Margaret Mead, *Culture and Commitment*, hlm. 51.

Sebaliknya, para pemuda melihat pernikahan endogami sebagai hanya salah satu konstruksi sosial yang tidak perlu terlalu preskriptif jika sama sekali.²²⁴

Perubahan perspektif bukanlah proses yang instan. Konteks sosial memberikan pengalaman yang cukup bagi pemuda yang puncaknya berasal dari pendidikan, komunikasi, dan bersosialisasi sampai ke komunitas di luar lingkungan mereka secara langsung. Semua ini adalah komponen sosial penting yang membentuk pemahaman pemuda tentang pernikahan dan apa yang termasuk dalam kehidupan berpasangan.²²⁵

Sebagai perbandingan dengan generasi sebelumnya, generasi pemuda saat ini memiliki banyak jalan untuk belajar tentang pernikahan, hubungan, dan segala sesuatu yang terkait di dalamnya. Sedangkan pemahaman generasi sebelumnya tentang pernikahan terutama berasal dari keluarga dan komunitas sekitar, pemahaman generasi saat ini melampaui komunitas mereka sendiri. Mereka mampu mengenali bagaimana hubungan mungkin berbeda dari praktik pernikahan khas komunitas mereka dan bahkan hubungan di luar pernikahan yang tidak sesuai dengan harapan tradisional.²²⁶

Mead percaya bahwa beberapa perubahan lingkungan dapat mempengaruhi proses enculturasi. Nilai-nilai generasi baru lebih berbeda dari nilai-nilai generasi sebelumnya. Mereka tetap mendapatkan nilai dari keluarga, tetapi nilai-nilai

²²⁴ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: The Natural History Press/Doubleday & Company, 1970), hlm. 1.

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

²²⁶ Cora Du Bois, review of *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap*, by Margaret Mead, *American Anthropologist* 73, no. 6 (1971): hlm. 1291.

tersebut bercampur dengan yang lebih baru dari tempat lain. Ini berkontribusi terhadap penafsiran ulang tradisi. Endogami tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dipraktikkan secara buta. Sikap yang lebih baik terhadap tradisi itu sendiri mulai muncul. Generasi muda sering menuntut untuk memahami kegunaan tradisi, serta memperjelas apakah tradisi tersebut membatasi.²²⁷

Adapun perempuan, perubahan ini lebih nyata karena perempuan dari generasi saat ini dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Mereka dapat menggabungkan keahlian mereka untuk mendapatkan pekerjaan, membangun jaringan sosial, dan mencapai tujuan apa pun yang mereka tetapkan. Ini berpengaruh langsung terhadap persepsi mereka tentang pernikahan.²²⁸

Perempuan tidak lagi menganggap pernikahan sebagai satu-satunya hal yang mendefinisikan kehidupan yang sukses. Meski pernikahan penting, hal itu juga harus berjalan bersamaan dengan pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan pribadi. Oleh karena itu, ketika keluarga memaksakan pasangan menikah pada perempuan, pemaksaan tersebut bahkan lebih menonjol daripada generasi sebelumnya. Transformasi ini menyoroti fakta bahwa perubahan pengalaman sosial menyebabkan transformasi budaya. Dengan pengalaman baru, perempuan memiliki dasar untuk menilai kembali nilai-nilai yang telah mereka sosialisasikan. Hal ini tidak

²²⁷ Mead, *Culture and Commitment*, hlm. 25.

²²⁸ Du Bois, *Culture and Commitment*, hlm. 1292.

setara dengan penolakan seluruh budaya karena ada retensi selektif terhadap nilai-nilai yang relevan.²²⁹

Sehubungan dengan hal ini, teori Margaret Mead menyarankan bahwa perubahan budaya menjadi terlihat ketika kerangka pendidikan dan pengalaman generasi berikutnya berubah. Ketika generasi berikutnya disosialisasikan dalam lingkungan yang lebih liberal, pola perilaku mereka menyimpang dari pendahulunya, yang juga dapat menimbulkan perubahan dalam harapan masyarakat.²³⁰

Dengan demikian, perspektif yang berkembang tentang perkawinan endogami mencerminkan gesekan antar generasi dalam budaya. Nilai kekeluargaan yang dipertahankan oleh generasi yang lebih tua dibantah oleh individualisme dan kebebasan generasi muda untuk memilih. Namun, ada kemungkinan kedua nilai tersebut dapat hidup berdampingan, dan dalam sebagian besar kasus, ada potensi untuk pembentukan baru dalam praktik perkawinan. Dengan model baru ini, perubahan dapat dilakukan berdasarkan perkembangan pola negosiasi baru dalam keluarga. Dengan ini, peluang baru diciptakan bagi anak-anak, dan meskipun peran orang tua juga berubah, peran tersebut tidak dihapus sepenuhnya.²³¹

Di antara banyak perubahan yang terjadi dalam budaya, beralih dari sistem pengambilan keputusan sepihak ke sistem yang lebih berbasis musyawarah merupakan salah satu yang paling penting. Hingga baru-baru ini, sistem yang

²²⁹ Mead, *Culture and Commitment*, hlm. 51.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press/Doubleday & Company, 1970), hlm. 32.

berlaku menunjukkan orang tua dipandang sebagai otoritas sementara anak-anak ditempatkan pada posisi tanpa pengalaman. Saat ini, sistem itu digantikan dengan sistem di mana pengalaman setiap orang, termasuk pengalaman anak-anak, dihargai.²³²

Perubahan yang terjadi dalam keluarga juga memberikan dampak positif terhadap posisi perempuan dalam pernikahan. Ketika perempuan mulai lebih aktif berpartisipasi dalam pemilihan pasangan mereka, sistem lama yang memperlakukan mereka sebagai objek pilihan dibongkar. Perubahan juga mempengaruhi sosialisasi gender. Gadis belajar bahwa bertentangan dengan menjaga kehormatan keluarga, mengungkapkan pendapat adalah tindakan kedewasaan dan norma sosial, dan semakin dianggap sebagai hal tersebut.²³³

Perubahan ini memiliki konsekuensi yang lebih besar. Ketika perempuan diizinkan mengungkapkan pandangan mereka tentang pasangan masa depan mereka, cara pembentukan identitas perempuan juga berubah. Wanita belajar tidak hanya untuk menjadi konstituen yang penurut dalam keluarga tetapi juga belajar menjadi orang yang dapat mengendalikan takdir mereka sendiri.²³⁴

Oleh karena itu, hipotesis Margaret Mead memungkinkan seseorang berargumen bahwa pergeseran peran perempuan secara intrinsik terkait dengan metamorfosis budaya yang lebih besar. Perubahan peran perempuan terjadi sebagai

²³² Margaret Mead, *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilization* (New York: William Morrow & Company, 1928; repr., New York: Perennial Classics, 2001), hlm. 169.

²³³ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (New York: William Morrow & Company, 1935), hlm. 280.

²³⁴ Margaret Mead, *Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World* (New York: William Morrow & Company, 1949), hlm. 57.

hasil dari perubahan masyarakat dalam penyediaan, dan sikap terhadap, pendidikan, sosialisasi, dan hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan.²³⁵

g. Endogami, Identitas Budaya, dan Masa Depan Posisi Perempuan

Dalam komunitas Pahampangan dan Tanah Bangkang, perkawinan endogami memiliki arti penting karena membantu dalam pelestarian identitas budaya dan memperkuat ikatan kerabat. Selain itu, praktik ini memberikan rasa kedekatan, rasa aman sosial, dan keberlanjutan hubungan keluarga. Oleh karena itu, praktik endogami tidak boleh dipandang sebagai penindasan terhadap perempuan semata-mata.²³⁶

Dengan menggunakan sudut pandang Margaret Mead, harus dipahami bahwa praktik budaya harus dinilai melalui fungsi dan maknanya bagi masyarakat tersebut.²³⁷ Jika masyarakat memegang teguh endogami demi menjaga kekompakan keluarga, justifikasi untuk praktik tersebut merupakan bagian dari sistem nilai yang harus dievaluasi dari sudut pandang itu. Namun, pemahaman tentang fungsi budaya tidak berarti semua bentuk fungsi tersebut dapat dibenarkan.²³⁸

Dalam keadaan di mana praktik budaya tersebut berfungsi untuk kebaikan seluruh komunitas, meskipun dengan mengorbankan individu, perlu terjadi penyeimbangan. Dalam studi ini, penyeimbangan tersebut bisa berupa memelihara

²³⁵ Peggy Reeves Sanday, "Margaret Mead's View of Sex Roles in Her Own and Other Societies," *American Anthropologist* 82, no. 2 (1980): hlm. 340.

²³⁶ Mead, *Male and Female*, hlm. 393.

²³⁷ Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, hlm. 279.

²³⁸ Sanday, "Margaret Mead's View of Sex Roles," hlm. 344.

atribut positif dari endogami sekaligus menghapus batasan yang dimiliki perempuan dalam memilih pasangan mereka.

Dengan pertimbangan ini, prospek untuk perkawinan endogami tidak harus terletak pada ekstrem, yaitu sepenuhnya mempertahankan tradisi atau sepenuhnya menolaknya. Transformasi budaya adalah pilihan ketiga. Dalam bentuk ini, nilai-nilai kerabat dan solidaritas tetap dipertahankan, sementara otonomi dan preferensi perempuan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Perubahan ini mewakili gagasan Mead bahwa budaya berkembang melalui pengalaman manusia.²³⁹ Sebuah budaya yang mampu berubah seiring waktu lebih mungkin untuk bertahan. Sebaliknya, budaya yang tidak beradaptasi mungkin akan ditolak oleh generasi muda.²⁴⁰

Dalam lingkup penelitian ini, perempuan memiliki peran kunci dalam membentuk perubahan ini. Mereka secara langsung merasakan efek dari keputusan yang diambil dalam konteks pernikahan, karena mereka adalah orang yang mempertahankan hubungan dalam keluarga setelah pernikahan terjadi.²⁴¹ Oleh karena itu, suara perempuan harus dipertimbangkan sebagai kontribusi terhadap keberlanjutan praktik tertentu.²⁴² Jika perempuan diberikan kebebasan bertindak, bahkan dalam pernikahan endogami, praktik tersebut dapat dianggap sebagai pilihan yang sah secara budaya, terlepas dari kendali sosial yang tetap ada. Di sisi

²³⁹ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press, 1970), hlm. 1–2.

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 62–63.

²⁴¹ Margaret Mead, *Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World* (New York: William Morrow, 1949), hlm. 168–169.

²⁴² *Ibid.*, hlm. 170.

lain, jika perempuan diposisikan sebagai penerima diam-diam dari keputusan yang diambil di tempat lain, praktik tersebut akan semakin dipersepsikan sebagai penyelarasan dengan seperangkat nilai yang lebih mengendalikan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota masyarakat yang paling progresif.²⁴³

Deskripsi perempuan dalam pernikahan endogami di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang merupakan kasus interaksi antara budaya yang hidup dan perubahan sosial. Sosialisasi perempuan dalam budaya ini membangun nilai-nilai rasa hormat kepada orang tua, kesetiaan kepada keluarga, pemeliharaan hubungan kerabat, dan tanggung jawab sosial untuk menjaga perdamaian.²⁴⁴ Nilai-nilai ini menentukan persepsi perempuan tentang lembaga pernikahan dan pilihan yang seharusnya mereka miliki.

Perempuan tidak sepenuhnya budaya pasif; mereka merespons nilai-nilai yang mereka warisi. Beberapa merespons secara positif terhadap praktik yang tampaknya memberikan keuntungan pribadi; yang lain bernegosiasi, sementara yang lain menantang praktik yang secara sewenang-wenang membatasi. Perbedaan ini menggambarkan bahwa produksi budaya tidak monolitik.²⁴⁵

Dari sudut pandang Margaret Mead; ini menggambarkan bahwa kondisi sosial budaya beroperasi melalui pembelajaran, sementara pembelajaran terbuka

²⁴³ Nancy C. Lutkehaus, *Margaret Mead: The Making of an American Icon* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008), hlm. 143–144.

²⁴⁴ Mead, *Culture and Commitment*, hlm. 30–31.

²⁴⁵ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1971), hlm. 279–280.

untuk dimodifikasi.²⁴⁶ Dengan perubahan dalam susunan sosial, pengalaman individu diubah, dan selanjutnya, pemahaman tentang budaya didefinisikan ulang. Such a modification in perception reflects the culture and its persistence.

Dengan demikian, pergeseran posisi perempuan dalam sistem pernikahan endogamus bukanlah penyimpangan dari tradisi, tetapi lebih merupakan negosiasi antara tradisi lama dan kebutuhan baru. Sistem kekerabatan sedang dimodifikasi sesuai dengan meningkatnya individualisme dalam hak. Sistem budaya dipertahankan tetapi pelaksanaannya semakin bergantung pada persetujuan perempuan.

Perspektif teoretis Margaret Mead memungkinkan untuk sejumlah formulasi mengenai keberadaan perempuan dalam pernikahan endogami, yang dapat digambarkan melalui tiga dimensi.²⁴⁷ Pertama, perempuan adalah produk enculturasi. Hal ini terlihat dari peran dan pemahaman mereka tentang pernikahan, yang dibentuk melalui proses sosial budaya.²⁴⁸ Kedua, perempuan adalah agen reproduksi budaya. Hal ini terlihat dalam peran keluarga mereka, di mana mereka memfasilitasi pemeliharaan nilai dan kinship.²⁴⁹ Ketiga, perempuan adalah agen perubahan budaya. Melalui negosiasi endogami dan pilihan hidup, mereka

²⁴⁶ Margaret Mead, *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation* (New York: William Morrow & Company, 1928. Reprint, New York: Perennial Classics, 2001), hlm. 137.

²⁴⁷ Margaret Mead, *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap* (Garden City, NY: Natural History Press, 1970), hlm. 31.

²⁴⁸ Margaret Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1971), hlm. 279–280.

²⁴⁹ Margaret Mead, *Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World* (New York: William Morrow, 1949), hlm. 8.

mengubah cara praktik budaya dipersepsikan dan dilaksanakan oleh generasi berikutnya.²⁵⁰

Dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam masyarakat endogami lebih dari sekadar keberadaan statis. Perempuan berada di dalam, dibentuk oleh, dan berniat mengarahkan budaya, dan tetap mempertahankan kapasitas untuk mengubah budaya tersebut. Posisi ini, menurut Margaret Mead, adalah manifestasi dari fleksibilitas budaya terhadap manusia.²⁵¹ Dari penelitian, pernikahan endogami yang dipraktikkan di Desa Pahampangan dan Tanah Bangkang memiliki fungsi sosial dan budaya dalam menjaga kedekatan keluarga, kohesi keluarga, dan solidaritas komunitas. Namun, cara masyarakat mempraktikkannya sedang berubah. Terdapat ruang yang semakin besar bagi perempuan untuk menegaskan agensinya dalam memilih pasangan. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa tradisi endogami sedang beradaptasi terhadap transformasi sosial budaya.

Teori Margaret Mead menyarankan dinamika perubahan budaya antar generasi dalam situasi ini.²⁵² Generasi muda tidak sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai generasi sebelumnya. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut diinterpretasikan ulang dan disesuaikan dengan gaya hidup saat ini.²⁵³ Dalam skenario ini, perempuan

²⁵⁰ Mead, *Culture and Commitment*, hlm. 72.

²⁵¹ Mead, *Sex and Temperament*, hlm. 280.

²⁵² Mead, *Culture and Commitment*, hlm. 1.

²⁵³ *Ibid.*, hlm. 32.

menjadi aktor utama yang memfasilitasi keseimbangan antara tradisi dan perubahan.²⁵⁴

Keberadaan perempuan dalam pernikahan endogami tidak dapat hanya dipandang dari konteks penyerahan diri terhadap, atau pemberontakan terhadap, tradisi.²⁵⁵ Hal tersebut harus dinilai dari sudut pandang kapasitas seorang perempuan untuk menjalani, memahami, bernegosiasi, dan mengubah paradigma budaya yang masih dominan. Perempuan tetap bisa berpartisipasi dalam sistem kekeluargaan mereka tanpa melepaskan hak untuk menjalankan otonomi mereka. Pewarisan tradisi dan penguatan posisi perempuan tidak selalu bertentangan, selama budaya menyediakan kesempatan bagi orang untuk aktif terlibat dalam menjalankan pilihan mereka.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Eksistensi Perempuan dalam Pernikahan Endogami di Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung dan Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan endogami masih bertahan di Desa Pahampangan dan Desa Tanah Bangkang sebagai salah satu pilihan perkawinan yang dianggap ideal oleh sebagian masyarakat. Sebagian besar informan memandang bahwa menikah dengan kerabat atau orang yang masih berada dalam lingkaran keluarga besar memberikan berbagai

²⁵⁴ Cora Du Bois, review of *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap*, by Margaret Mead, *American Anthropologist* 73, no. 6 (1971): hlm. 1292.

²⁵⁵ Mead, *Sex and Temperament*, hlm. 279.

keuntungan, seperti kemudahan mengenal karakter pasangan, menjaga hubungan kekerabatan, dan mempererat solidaritas keluarga. Pandangan ini diwariskan secara turun-temurun sehingga endogami tidak hanya dipahami sebagai pilihan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya lokal yang dianggap membawa kemaslahatan sosial. Meskipun demikian, seluruh informan juga menyatakan bahwa tidak terdapat aturan agama yang mewajibkan seseorang menikah dengan kerabat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan endogami lebih banyak ditopang oleh legitimasi sosial dan budaya dibandingkan oleh kewajiban keagamaan.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan endogami pada dasarnya merupakan praktik yang dibolehkan selama calon pasangan tidak termasuk dalam kategori mahram yang diharamkan untuk dinikahi. Ketentuan mengenai perempuan yang haram dinikahi telah dijelaskan secara tegas dalam QS. An-Nisa ayat 23 yang berbunyi :

خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan

*yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*²⁵⁶

Ayat tersebut menyebutkan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta beberapa kategori lain yang memiliki hubungan darah dan persusuan tertentu. Di luar kategori tersebut, hukum asal perkawinan adalah boleh (*ibahah*).²⁵⁷ Oleh karena itu, perkawinan dengan sepupu atau kerabat yang tidak termasuk mahram tetap sah dan dibenarkan menurut syariat Islam.

Namun demikian, kebolehan tersebut tidak berarti bahwa Islam menjadikan endogami sebagai bentuk perkawinan yang lebih utama dibandingkan perkawinan dengan orang di luar kelompok keluarga. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”²⁵⁸

Menurut tafsir para ulama, ayat ini mengandung pesan bahwa keberagaman merupakan kehendak Allah yang bertujuan memperluas hubungan sosial antarmanusia.²⁵⁹ Karena itu, Islam membuka ruang yang sama baik bagi

²⁵⁶ Al-Qur'an Kemenag Q.S. An-Nisa Ayat 23

²⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 116.

²⁵⁸ Al-Qur'an Kemenag Surah AL-Hujurat Ayat 13

²⁵⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 261–262.

perkawinan dengan kerabat maupun perkawinan dengan orang di luar lingkungan keluarga. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa salah satu bentuk tersebut lebih utama secara mutlak dibandingkan yang lain.

Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, terlihat bahwa sebagian masyarakat memberikan makna sosial yang lebih besar terhadap endogami dibandingkan makna yang diberikan agama itu sendiri. Endogami dipandang sebagai cara menjaga kehormatan keluarga, mempertahankan nasab, dan mengurangi risiko konflik dalam rumah tangga. Alasan-alasan tersebut merupakan pertimbangan sosial yang dapat dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan yang masih memiliki ikatan kekerabatan kuat. Akan tetapi, alasan tersebut tidak dapat diubah menjadi norma agama yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Ketika endogami dianggap sebagai pilihan yang “seharusnya” dilakukan, maka batas antara tradisi budaya dan ajaran agama mulai menjadi kabur.

Menurut penulis, penting untuk menegaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dalam memilih pasangan hidup selama tidak melanggar ketentuan syariat. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari penghormatan Islam terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan kemampuan menentukan pilihan. Oleh karena itu, mempertahankan tradisi endogami merupakan hak masyarakat sebagai pilihan budaya, tetapi tradisi tersebut tidak boleh berkembang menjadi tekanan sosial yang membatasi pilihan individu. Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi menjaga

keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya lokal dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa perempuan pada umumnya tetap dimintai persetujuan sebelum perkawinan dilaksanakan. Sebagian informan menyatakan bahwa orang tua atau keluarga terlebih dahulu menanyakan kesediaan mereka untuk menerima calon pasangan yang telah dipilih. Secara sekilas, kondisi ini menunjukkan bahwa hak perempuan untuk memberikan persetujuan telah diakui dalam praktik sosial masyarakat. Tidak ditemukan kasus pemaksaan terbuka yang dilakukan melalui ancaman fisik atau paksaan langsung. Akan tetapi, ketika pengalaman para informan dianalisis lebih mendalam, muncul perbedaan yang cukup jelas antara persetujuan formal dan persetujuan substantif.

Persetujuan formal merujuk pada adanya kesempatan bagi perempuan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap calon pasangan yang diajukan. Sementara itu, persetujuan substantif berkaitan dengan sejauh mana perempuan benar-benar memiliki kebebasan untuk menggunakan hak tersebut tanpa tekanan sosial maupun psikologis. Dalam penelitian ini, beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka memang ditanya pendapatnya, tetapi pilihan yang tersedia sebenarnya sudah dibatasi oleh preferensi keluarga. Mereka merasa bahwa pilihan yang paling dapat diterima adalah tetap memilih pasangan dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan persetujuan formal belum tentu menjamin hadirnya kebebasan substantif.

Dalam hukum Islam, persetujuan perempuan merupakan salah satu prinsip penting dalam perkawinan. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.²⁶⁰ Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak perempuan untuk terlibat dalam keputusan yang menyangkut masa depannya sendiri. Persetujuan bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap kehendak perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat. Oleh karena itu, keberadaan persetujuan harus dipahami secara substantif, bukan sekadar formalitas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan menerima pilihan keluarga karena mereka memang mempercayai pertimbangan orang tua. Mereka meyakini bahwa orang tua memiliki pengalaman yang lebih luas dan menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam situasi seperti ini, penerimaan terhadap pilihan keluarga tidak dapat langsung dipahami sebagai bentuk subordinasi perempuan. Sebaliknya, penerimaan tersebut dapat dipandang sebagai keputusan sadar yang lahir dari hubungan kepercayaan antara anak dan orang tua. Menurut penulis, bentuk persetujuan seperti ini masih sejalan dengan prinsip *ridha* yang dikehendaki dalam hukum Islam.

Namun demikian, terdapat pula informan yang mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya ingin menolak, tetapi tidak berani menyampaikan penolakan

²⁶⁰ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab an-Nikah, terj. Ahmad Sunarto, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2012), hlm. 45.

tersebut karena takut dianggap durhaka atau mengecewakan keluarga. Di sinilah muncul persoalan yang lebih kompleks. Secara lahiriah mereka memberikan persetujuan, tetapi secara batiniah mereka mengalami keraguan dan tekanan yang cukup besar. Menurut penulis, kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena kualitas kerelaan yang muncul tidak sama dengan kerelaan yang lahir dari kebebasan penuh. Dalam perspektif hukum Islam, persetujuan yang lahir dari rasa takut tidak dapat disamakan dengan persetujuan yang lahir dari pilihan yang benar-benar bebas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua masih memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pemilihan pasangan pada praktik pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa keluarga, terutama orang tua, menjadi pihak yang paling aktif memberikan pertimbangan, rekomendasi, bahkan arahan mengenai calon pasangan yang dianggap sesuai. Dalam banyak kasus, perempuan tetap dimintai pendapat sebelum perkawinan dilaksanakan, namun arah pilihan yang diberikan umumnya masih berada dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat. Situasi ini menunjukkan bahwa keputusan perkawinan tidak sepenuhnya berada di tangan individu, melainkan merupakan hasil interaksi antara kehendak pribadi dan otoritas keluarga. Dengan demikian, peran orang tua dalam praktik endogami tidak dapat dipahami sekadar sebagai pendamping, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan perkawinan.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka menerima pilihan keluarga karena meyakini bahwa orang tua lebih memahami karakter calon pasangan dan lebih berpengalaman dalam mempertimbangkan masa depan rumah tangga. Akan tetapi, penelitian juga menemukan adanya informan yang sebenarnya memiliki keinginan berbeda, tetapi tidak berani menyampaikan penolakan secara terbuka. Informan R, misalnya, mengaku ingin menolak calon pasangan yang diajukan keluarga, namun merasa tidak sanggup menentang kehendak orang tuanya. Pengalaman serupa juga disampaikan oleh HM dan RM yang mengaku takut dianggap durhaka apabila menolak pilihan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh orang tua tidak selalu bekerja melalui perintah yang eksplisit, tetapi sering kali hadir melalui mekanisme moral dan emosional yang membuat perempuan merasa sulit mengambil keputusan yang berbeda dari harapan keluarga.

Dalam kajian hukum Islam, persoalan hubungan antara otoritas wali dan hak perempuan dalam perkawinan dibahas melalui konsep *wali mujbir*. Dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama masyarakat Muslim di Indonesia, ayah dan kakek memiliki hak *ijbar* terhadap anak perempuan yang masih berada dalam perwaliannya.²⁶¹ Hak *ijbar* sering dipahami sebagai hak wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya. Akan tetapi, pemahaman semacam ini sering kali terlalu sederhana dan tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas pandangan ulama fiqh. Para ulama klasik sesungguhnya

²⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 45–46.

memberikan berbagai syarat dan batasan agar penggunaan hak *ijbar* tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan perempuan.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa penggunaan hak *ijbar* harus berorientasi pada kemaslahatan perempuan, bukan pada kepentingan wali semata. Wali tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu atau berpotensi membawa mudarat bagi kehidupan perempuan tersebut.²⁶² Selain itu, para ulama juga menekankan bahwa wali berkewajiban mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan masa depan perempuan sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, hak *ijbar* pada dasarnya lahir dari logika perlindungan, bukan logika dominasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa perempuan memperoleh pasangan yang mampu memberikan kehidupan yang baik dan layak, terutama pada konteks sosial ketika perempuan belum memiliki akses yang luas terhadap informasi dan pendidikan sebagaimana saat ini.

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian, terlihat bahwa praktik yang ditemukan di lapangan tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai pelaksanaan konsep wali mujbir sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh.²⁶³ Sebagian besar orang tua memang tidak memaksa anak perempuan secara langsung untuk menerima pasangan tertentu. Namun demikian, tekanan sosial yang muncul melalui rasa sungkan, takut mengecewakan keluarga, dan

²⁶² Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 144–145.

²⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76–77.

kekhawatiran dianggap durhaka sering kali membuat perempuan kesulitan menggunakan haknya untuk menolak. Dalam kondisi seperti ini, persoalannya bukan lagi terletak pada ada atau tidaknya paksaan formal, melainkan pada kualitas kebebasan yang dimiliki perempuan ketika memberikan persetujuan. Dengan kata lain, persoalan utama bergeser dari pemaksaan fisik menuju tekanan moral dan psikologis yang lebih halus namun tetap berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, banyak ulama menegaskan bahwa konsep wali mujbir harus dipahami berdasarkan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Wahbah az-Zuhaili misalnya menjelaskan bahwa kewenangan wali tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak perempuan sebagai individu yang memiliki kemampuan berpikir dan menentukan pilihan hidupnya. Menurutnya, keberadaan wali bertujuan membantu perempuan memperoleh keputusan yang terbaik, bukan menggantikan seluruh kapasitas perempuan dalam menentukan masa depannya sendiri.²⁶⁴ Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan kewenangan wali yang justru menimbulkan mudarat bagi perempuan perlu dikaji kembali secara kritis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berbicara mengenai legalitas formal, tetapi juga mengenai perlindungan terhadap hak dan martabat manusia.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara pengakuan normatif terhadap hak perempuan dan kondisi sosial yang dihadapi

²⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 187.

perempuan dalam praktik sehari-hari. Secara normatif, hampir seluruh tokoh agama yang diwawancarai menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk menerima maupun menolak calon pasangan yang diajukan kepadanya. Mereka juga menegaskan bahwa perkawinan yang dipaksakan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, pada level praktik sosial, perempuan tidak selalu memiliki keberanian yang cukup untuk menggunakan hak tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang dialami perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut penulis, temuan ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ajaran Islam, melainkan pada bagaimana ajaran tersebut diterjemahkan dalam praktik sosial. Hukum Islam pada dasarnya telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan perkawinan. Namun dalam praktiknya, ruang tersebut sering kali dibatasi oleh budaya hormat kepada orang tua yang sangat kuat. Budaya tersebut memiliki nilai positif karena mendorong keharmonisan keluarga, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi hambatan bagi perempuan untuk menyampaikan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap orang tua dan penghormatan terhadap hak perempuan sebagai individu yang memiliki kehendak serta masa depan yang harus ia jalani sendiri.

Persoalan ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan konsep ridha dalam perkawinan. Dalam hukum Islam, ridha bukan hanya berarti tidak adanya penolakan secara lisan, tetapi juga adanya penerimaan yang lahir dari

kehendak yang bebas.²⁶⁵ Persetujuan yang diberikan karena rasa takut, tekanan sosial, atau kekhawatiran akan reaksi keluarga tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kerelaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keberadaan persetujuan formal saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa hak perempuan telah terpenuhi secara substantif. Penilaian terhadap ridha harus mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya persetujuan tersebut.

Menurut penulis, konsep wali mujbir perlu dipahami kembali dalam semangat perlindungan yang menjadi tujuan awal pembentukannya. Kewenangan wali seharusnya digunakan untuk mendampingi, memberikan nasihat, dan membantu perempuan mengambil keputusan yang terbaik, bukan untuk menggantikan kehendak perempuan itu sendiri. Dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka dan memiliki akses pendidikan yang lebih baik, perempuan telah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menilai dan menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, peran wali perlu bergeser dari posisi yang dominan menuju posisi yang lebih dialogis dan partisipatif. Dengan cara demikian, fungsi perlindungan yang menjadi tujuan syariat dapat tetap terjaga tanpa mengurangi hak perempuan sebagai subjek yang memiliki kapasitas hukum dan moral.

Penulis berpendapat bahwa praktik endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak menunjukkan adanya pemaksaan terbuka sebagaimana yang sering

²⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 138.

diasosiasikan dengan perkawinan paksa. Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk tekanan sosial yang dapat membatasi kebebasan perempuan dalam menggunakan haknya untuk memilih pasangan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan syariat bukan hanya menghasilkan perkawinan yang sah secara formal, tetapi juga memastikan bahwa perkawinan berlangsung atas dasar kerelaan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Dengan demikian, keberadaan wali dan keluarga seharusnya menjadi sarana perlindungan dan musyawarah, bukan instrumen yang secara tidak langsung membatasi ruang perempuan dalam menentukan masa depannya sendiri.

Maqashid syariah merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami tujuan utama ditetapkan hukum Islam. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁶⁶ Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, para ulama seperti Jasser Auda memperluas cakupan maqashid dengan memasukkan perlindungan terhadap martabat manusia (*hifz al-karamah* atau *hifz al-'irdh*) sebagai bagian penting dari tujuan syariat.²⁶⁷ Pendekatan maqashid menjadi relevan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan praktik

²⁶⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 62–64.

²⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 52–53.

endogami tidak hanya dari sudut sah atau tidak sah secara hukum, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut menghadirkan kemaslahatan bagi perempuan yang menjalaninya. Dengan demikian, fokus analisis tidak berhenti pada legalitas perkawinan, melainkan pada dampaknya terhadap kehidupan perempuan sebagai subjek hukum dan subjek sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat mempertahankan praktik endogami adalah keyakinan bahwa perkawinan dengan kerabat akan menciptakan kehidupan yang lebih aman dan harmonis. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka lebih nyaman menikah dengan orang yang telah dikenal latar belakang keluarganya karena dianggap dapat meminimalkan konflik setelah perkawinan. Informan NL, misalnya, menjelaskan bahwa menikah dengan orang sekampung atau kerabat membuat hubungan dengan keluarga tetap dekat dan memudahkan proses saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian perempuan, kondisi ini memberikan rasa aman karena mereka tidak harus beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik endogami memiliki fungsi sosial yang dianggap mampu menciptakan stabilitas emosional dan sosial bagi anggota keluarga.

Dalam perspektif maqashid syariah, rasa aman dan ketenangan hidup merupakan bagian dari tujuan *hifz al-nafs*. Islam menghendaki agar perkawinan menjadi sarana terciptanya kehidupan yang penuh ketenteraman sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tentang konsep *sakinah, mawaddah*, dan

rahmah.²⁶⁸ Oleh karena itu, apabila endogami mampu menciptakan rasa aman, memperkuat dukungan keluarga, dan mengurangi konflik sosial, maka praktik tersebut dapat dipandang memiliki nilai kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh aspek endogami bertentangan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu, endogami dapat menjadi sarana yang mendukung tercapainya tujuan perlindungan jiwa sebagaimana yang dikehendaki Islam.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sisi lain yang perlu mendapat perhatian. Beberapa perempuan mengaku menerima perkawinan bukan sepenuhnya karena keinginannya sendiri, tetapi karena merasa tidak memiliki ruang yang cukup aman untuk menyampaikan penolakan. Informan R menyatakan bahwa dirinya sebenarnya ingin menolak calon pasangan yang diajukan keluarga, tetapi tidak berani melawan kehendak orang tua. Pengalaman serupa juga ditemukan pada HM dan RM yang mengaku takut dianggap durhaka apabila menolak pilihan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa di balik stabilitas sosial yang dihasilkan oleh endogami, terdapat pula tekanan psikologis yang dialami sebagian perempuan dalam proses pengambilan keputusan perkawinan.

Apabila dianalisis melalui perspektif *hifz al-nafs*, tekanan psikologis semacam ini tidak dapat diabaikan. Perlindungan jiwa dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap

²⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 33–35.

ketenangan batin dan kesehatan psikologis seseorang.²⁶⁹ Perempuan yang merasa tidak bebas menyampaikan pendapatnya berpotensi mengalami konflik batin antara keinginannya sendiri dan tuntutan keluarga yang harus dipenuhi. Meskipun konflik tersebut tidak selalu terlihat secara kasat mata, dampaknya dapat memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga yang dijalani. Oleh karena itu, ukuran kemaslahatan dalam perkawinan tidak cukup hanya dilihat dari terjaganya hubungan keluarga, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan psikologis perempuan sebagai individu.

Menurut penulis, temuan ini menunjukkan bahwa praktik endogami dapat sekaligus menghadirkan kemaslahatan dan tantangan terhadap tujuan *hifz al-nafs*. Di satu sisi, endogami mampu menciptakan rasa aman dan dukungan sosial yang kuat. Namun di sisi lain, apabila dijalankan melalui tekanan moral yang membuat perempuan sulit menggunakan haknya secara bebas, maka tujuan perlindungan jiwa belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, yang perlu diperkuat bukanlah tradisi endogaminya, melainkan mekanisme musyawarah dan penghormatan terhadap kehendak perempuan agar ketenangan yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dari seluruh aspek maqashid syariah, *hifz al-'aql* merupakan dimensi yang paling kuat berkaitan dengan temuan penelitian ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan memang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum perkawinan dilaksanakan. Akan

²⁶⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70–71.

tetapi, kesempatan tersebut tidak selalu disertai dengan ruang yang cukup luas untuk menentukan pilihan secara mandiri. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tetap diarahkan untuk memilih pasangan dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat. Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki sering kali bersifat terbatas karena pilihan yang tersedia telah dibingkai oleh preferensi keluarga.

Dalam kajian maqashid syariah, perlindungan akal tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir manusia. Lebih dari itu, *hifz al-'aql* juga mencakup penghormatan terhadap kapasitas manusia untuk menggunakan akalnya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya sendiri.²⁷⁰ Islam memandang akal sebagai salah satu anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Karena itu, setiap individu memiliki hak untuk menggunakan kemampuan berpikirnya secara bebas dan bertanggung jawab. Prinsip ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa perbedaan.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya kesempatan berbicara, melainkan pada kualitas kebebasan dalam menggunakan pertimbangan rasional tersebut. Seorang perempuan mungkin diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi apabila ia merasa takut menolak atau khawatir mengecewakan keluarga, maka proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berlangsung secara

²⁷⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 55–56.

bebas. Dalam kondisi seperti ini, kebebasan formal memang ada, tetapi kebebasan substantif masih terbatas. Situasi inilah yang menjadi titik kritis dalam analisis hukum Islam terhadap praktik endogami.

Menurut penulis, penghormatan terhadap *hifz al-'aql* mengharuskan masyarakat tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan menggunakan hak tersebut tanpa rasa takut. Kemampuan untuk memilih pasangan hidup merupakan salah satu bentuk penggunaan akal yang paling penting karena berkaitan langsung dengan masa depan seseorang. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penerima keputusan keluarga, melainkan sebagai pihak yang aktif terlibat dalam proses penentuan masa depannya sendiri. Semakin besar ruang yang diberikan kepada perempuan untuk menggunakan pertimbangan rasionalnya, semakin dekat praktik tersebut dengan tujuan maqashid syariah.

Salah satu alasan yang paling sering muncul dalam hasil penelitian adalah keinginan masyarakat untuk menjaga hubungan kekerabatan dan kesinambungan keluarga melalui praktik pernikahan endogami. Sebagian informan menyatakan bahwa menikah dengan kerabat dianggap lebih aman karena asal-usul keluarga sudah diketahui dengan baik. Selain itu, perkawinan dalam lingkungan keluarga dipandang mampu menjaga kedekatan hubungan antarkerabat serta memudahkan pengawasan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah. Bagi masyarakat setempat, alasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan

dengan keberlangsungan jaringan sosial keluarga besar. Dengan demikian, endogami dipahami sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan solidaritas dan kesinambungan hubungan kekerabatan yang telah terbangun sejak lama.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan keturunan atau *hifz al-nasl* merupakan salah satu tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi penting yang berfungsi menjaga keberlangsungan generasi sekaligus memastikan bahwa keturunan lahir dalam lingkungan yang sah dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap bentuk perkawinan yang mampu menciptakan keluarga yang stabil dan bertanggung jawab pada dasarnya sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl*. Dalam konteks ini, alasan masyarakat mempertahankan endogami untuk menjaga hubungan keluarga tidak dapat langsung dianggap bertentangan dengan syariat. Justru dalam batas tertentu, tujuan tersebut memiliki kesesuaian dengan semangat Islam yang menekankan pentingnya keberlangsungan keluarga dan keturunan.

Meskipun demikian, perlindungan keturunan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keberadaan garis keturunan secara biologis. Lebih jauh dari itu, *hifz al-nasl* juga berkaitan dengan kualitas keluarga yang dibangun melalui perkawinan.²⁷¹ Keluarga yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kedekatan hubungan darah atau kesamaan latar belakang keluarga, tetapi juga oleh adanya keharmonisan, penghormatan, dan kerelaan antara suami dan istri. Apabila suatu

²⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 210.

perkawinan berlangsung dalam situasi yang membuat salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak memiliki ruang untuk menentukan pilihan, maka kualitas hubungan yang menjadi fondasi keluarga tersebut berpotensi terganggu. Dengan demikian, perlindungan keturunan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak individu yang membentuk keluarga tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan menerima praktik endogami karena mereka percaya bahwa perkawinan tersebut akan membawa manfaat bagi kehidupan rumah tangga mereka. Namun, penelitian juga menemukan bahwa sebagian perempuan menjalani perkawinan karena merasa sulit menolak harapan keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa tujuan menjaga keturunan dan menjaga keharmonisan keluarga terkadang berjalan beriringan dengan adanya tekanan sosial terhadap perempuan. Di sinilah muncul persoalan penting yang perlu dianalisis melalui perspektif maqashid syariah. Pertanyaannya bukan lagi apakah endogami mampu menjaga keturunan, tetapi apakah cara mempertahankan keturunan tersebut tetap menghormati hak perempuan sebagai individu yang memiliki kehendak dan pilihan hidup.

Apabila dikaitkan dengan QS. Al-Hujurat ayat 13, terdapat dimensi lain yang menarik untuk diperhatikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan kelompok agar saling mengenal (*lita'arafu*). Para mufasir menjelaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari sunnatullah yang bertujuan memperluas hubungan sosial antarmanusia. Dalam konteks perkawinan, ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi seseorang untuk menikah hanya dalam lingkup keluarga atau kelompok tertentu.

Sebaliknya, Islam membuka ruang yang luas bagi terjalinnya hubungan sosial yang lebih beragam selama tetap berada dalam koridor syariat. Oleh karena itu, menjaga keturunan tidak harus selalu diwujudkan melalui endogami, karena eksogami pun tetap dapat memenuhi tujuan *hifz al-nasl* selama menghasilkan keluarga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut penulis, temuan ini menunjukkan bahwa tujuan menjaga nasab yang menjadi alasan utama masyarakat mempertahankan endogami pada dasarnya memiliki landasan yang dapat dipahami dalam perspektif hukum Islam. Namun, tujuan tersebut tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai upaya mempertahankan hubungan darah dalam lingkup keluarga. Perlindungan keturunan yang dikehendaki syariat harus dipahami secara lebih luas, yaitu menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan dibangun atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, keberhasilan *hifz al-nasl* tidak diukur dari seberapa dekat hubungan kekerabatan pasangan yang menikah, tetapi dari kualitas kehidupan keluarga yang mereka bangun setelah perkawinan berlangsung.

Dalam perkembangan kajian maqashid syariah kontemporer, perlindungan terhadap martabat manusia menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian. Para pemikir seperti Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap aspek-aspek material kehidupan manusia, tetapi juga perlindungan terhadap kehormatan,

martabat, dan kemanusiaan seseorang.²⁷² Konsep ini sangat relevan dalam penelitian tentang eksistensi perempuan karena persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga menyangkut posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik endogami perlu melihat apakah perempuan diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kehendak atau hanya sebagai objek yang mengikuti keputusan pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam praktik endogami tidak bersifat tunggal. Sebagian perempuan memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, melakukan negosiasi, bahkan menolak pilihan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun, sebagian lainnya masih mengalami kesulitan menggunakan hak tersebut karena adanya tekanan sosial yang berasal dari keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak perempuan sudah mulai berkembang, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh terciptanya ruang sosial yang aman untuk menggunakan hak tersebut. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara pengakuan normatif dan kenyataan substantif yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hukum Islam, martabat manusia merupakan prinsip yang sangat mendasar. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 70 bahwa manusia telah dimuliakan oleh Allah.²⁷³ Kemuliaan tersebut diberikan kepada seluruh manusia

²⁷² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 78–79.

²⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 154–155.

tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang keluarga. Oleh karena itu, perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia yang berhak dihormati kehendak, pikiran, dan pilihan hidupnya. Prinsip ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam perkawinan, melainkan pihak yang memiliki hak menentukan masa depannya sendiri.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, terlihat bahwa praktik endogami tidak selalu menghilangkan martabat perempuan. Sebagian perempuan justru memandang endogami sebagai pilihan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan yang mereka anut. Mereka menerima perkawinan tersebut bukan karena dipaksa, tetapi karena meyakini bahwa endogami membawa manfaat bagi kehidupan keluarga dan hubungan sosial mereka. Dalam situasi seperti ini, menerima tradisi tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk subordinasi. Sebaliknya, penerimaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penggunaan hak dan kebebasan untuk memilih nilai yang dianggap baik bagi dirinya.

Namun demikian, penelitian juga menemukan pengalaman perempuan yang berbeda. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya ingin menyampaikan penolakan, tetapi tidak berani karena takut dianggap durhaka atau tidak menghormati orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat perempuan tidak cukup hanya diukur dari adanya kesempatan berbicara. Martabat juga berkaitan dengan keberanian dan rasa aman untuk menggunakan hak tersebut tanpa takut terhadap konsekuensi

sosial yang berlebihan. Oleh karena itu, keberadaan hak secara normatif harus diiringi dengan terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan hak tersebut digunakan secara nyata.

Menurut penulis, perlindungan martabat perempuan merupakan aspek yang paling menentukan dalam menilai kesesuaian praktik endogami dengan tujuan syariat. Islam tidak melarang endogami, tetapi Islam juga tidak menghendaki tradisi apa pun berkembang dengan cara yang mengurangi penghormatan terhadap manusia. Oleh karena itu, ukuran utama kesesuaian endogami dengan hukum Islam bukan terletak pada hubungan kekerabatannya, melainkan pada sejauh mana praktik tersebut tetap menghormati perempuan sebagai manusia yang memiliki kehendak, akal, dan hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Ketika perempuan diberikan ruang yang aman untuk menerima maupun menolak, maka tradisi endogami dapat berjalan sejalan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, apabila tradisi tersebut membatasi kemampuan perempuan untuk menggunakan haknya secara bebas, maka tujuan perlindungan martabat manusia yang menjadi inti maqashid syariah belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan analisis *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh*, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dapat dinilai secara hitam putih sebagai tradisi yang sepenuhnya sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa endogami memiliki fungsi sosial yang nyata dalam

menjaga hubungan kekerabatan, menciptakan rasa aman, dan memperkuat dukungan keluarga. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya tantangan yang berkaitan dengan kebebasan perempuan dalam menggunakan haknya untuk memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada endogami itu sendiri, melainkan pada bagaimana tradisi tersebut dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut penulis, hukum Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi keberlangsungan tradisi endogami selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Akan tetapi, ukuran keberhasilannya tidak boleh hanya dilihat dari kemampuan menjaga hubungan keluarga atau mempertahankan nasab. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut harus diukur dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan yang utuh, yaitu melindungi jiwa, menghormati akal, menjaga kualitas keturunan, dan memuliakan martabat perempuan. Dengan demikian, tradisi endogami yang sejalan dengan maqashid syariah adalah tradisi yang tetap menghormati perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpikir, memilih, dan menentukan masa depannya sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam praktik pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dapat dipahami hanya sebagai pihak yang menerima keputusan keluarga secara pasif. Di satu sisi, memang ditemukan adanya pengaruh yang kuat dari orang tua, keluarga besar, dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Namun di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa perempuan tetap memiliki kemampuan untuk menilai, mempertimbangkan, menerima, menegosiasikan, bahkan menolak

keputusan yang berkaitan dengan perkawinannya. Temuan ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan dalam sistem endogami jauh lebih kompleks dibandingkan anggapan yang melihat perempuan hanya sebagai korban tradisi. Oleh karena itu, eksistensi perempuan perlu dipahami sebagai proses yang berlangsung di antara struktur sosial yang membatasi dan kapasitas individu yang memungkinkan perempuan bertindak sesuai dengan pertimbangannya sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan pada dasarnya merupakan subjek hukum (*mukallaf*) yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah SWT. Sebagai mukallaf, perempuan memiliki kemampuan untuk menerima beban hukum, melakukan pilihan moral, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.²⁷⁴ Kedudukan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai objek yang hanya mengikuti kehendak pihak lain. Sebaliknya, perempuan dipandang sebagai individu yang memiliki akal, kehendak, dan kapasitas untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dengan demikian, pengakuan terhadap eksistensi perempuan sebenarnya telah menjadi bagian dari prinsip dasar hukum Islam sejak awal.

Prinsip tersebut dapat dilihat dari banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan. Dalam QS. At-Taubah ayat 71, Allah SWT menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman merupakan penolong satu sama lain dalam

²⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 132–133.

menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran.²⁷⁵ Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan tidak ditempatkan sebagai pihak yang pasif dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Sebaliknya, perempuan diposisikan sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk mengambil peran dan membuat keputusan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam urusan perkawinan sekalipun, perempuan tidak dapat dipandang hanya sebagai objek yang menerima keputusan keluarga tanpa keterlibatan kehendaknya sendiri.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, terlihat bahwa sebagian perempuan menerima praktik endogami karena mereka memang meyakini nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Informan seperti Mama Yatie memandang bahwa pernikahan endogami mampu mempererat hubungan keluarga dan menciptakan keharmonisan sosial yang lebih kuat. Bagi mereka, menikah dengan kerabat bukanlah bentuk keterpaksaan, melainkan pilihan yang dianggap membawa kebaikan bagi kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua perempuan yang menjalani endogami berada dalam posisi subordinat. Sebagian perempuan justru secara sadar memilih dan mempertahankan praktik tersebut karena sesuai dengan nilai yang mereka yakini.

Dalam perspektif hukum Islam, pilihan semacam ini harus dihormati sebagai bagian dari hak perempuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Islam tidak mengajarkan bahwa kebebasan hanya dapat diwujudkan melalui

²⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 662–663.

penolakan terhadap tradisi. Sebaliknya, kebebasan juga dapat terwujud ketika seseorang secara sadar menerima suatu nilai karena meyakini manfaatnya. Oleh karena itu, perempuan yang memilih menjalani endogami atas dasar keyakinan pribadi tetap harus dipandang sebagai subjek yang memiliki agensi dan kemampuan menentukan pilihan. Menurut penulis, pengakuan terhadap bentuk agensi semacam ini penting agar analisis hukum Islam tidak terjebak pada pandangan bahwa setiap penerimaan terhadap tradisi selalu identik dengan ketertindasan.

Selain menerima secara sadar, penelitian ini juga menemukan bentuk agensi yang muncul melalui proses negosiasi. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tetap menyampaikan pendapat mengenai calon pasangan yang diajukan keluarga. Ada yang meminta waktu untuk mempertimbangkan keputusan, ada yang mengajukan syarat tertentu, dan ada pula yang mencoba memengaruhi keputusan keluarga melalui diskusi dan musyawarah. Meskipun hasil akhirnya tidak selalu sesuai dengan keinginan perempuan, proses tersebut menunjukkan bahwa perempuan tetap berusaha memperjuangkan kepentingannya dalam batas-batas yang tersedia. Dengan kata lain, perempuan tidak sepenuhnya menyerahkan seluruh keputusan kepada keluarga, tetapi berupaya mencari ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Fenomena ini memiliki kesesuaian dengan prinsip *syura* atau musyawarah dalam Islam. Al-Qur'an dalam QS. Asy-Syura ayat 38 menjelaskan bahwa salah satu ciri masyarakat yang baik adalah menyelesaikan urusan mereka

melalui musyawarah.²⁷⁶ Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap pihak yang berkepentingan perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Dalam konteks perkawinan, perempuan merupakan pihak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga sehingga pendapatnya harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberadaan ruang negosiasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya bentuk pengakuan terhadap eksistensi perempuan, meskipun ruang tersebut belum sepenuhnya setara.

Di samping bentuk penerimaan dan negosiasi, penelitian juga menemukan adanya perempuan yang mengalami konflik batin ketika menghadapi keputusan perkawinan. Informan R, HM, dan RM mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk menolak, tetapi tidak berani menyampaikan penolakan tersebut secara terbuka karena takut dianggap durhaka atau mengecewakan orang tua. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu memiliki kebebasan yang sama dalam menggunakan hak yang secara normatif telah diakui oleh agama. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial yang kuat membuat perempuan memilih diam atau mengikuti keputusan keluarga meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendaknya. Kondisi inilah yang memperlihatkan adanya jarak antara pengakuan normatif terhadap hak perempuan dan kemampuan nyata untuk menggunakan hak tersebut.

²⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 500–501.

Dalam perspektif hukum Islam, situasi tersebut berkaitan erat dengan konsep *ridha* dalam perkawinan. Islam menghendaki agar perkawinan berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tidak hanya berarti adanya persetujuan secara lisan, tetapi juga adanya penerimaan yang lahir dari kehendak yang bebas. Oleh karena itu, ketika perempuan memberikan persetujuan karena takut terhadap konsekuensi sosial atau tekanan moral yang terlalu besar, kualitas kerelaan tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak perempuan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan perempuan menggunakan haknya tanpa rasa takut.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang pada generasi yang lebih muda. Beberapa informan muda dan tokoh masyarakat mulai menegaskan bahwa perempuan harus memiliki kebebasan yang lebih besar dalam memilih pasangan hidup. Pandangan ini tidak muncul sebagai bentuk penolakan terhadap agama ataupun budaya, melainkan sebagai upaya menyesuaikan tradisi dengan perkembangan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan. Pendidikan yang lebih tinggi, akses informasi yang lebih luas, dan interaksi sosial yang semakin terbuka menjadi faktor penting yang mendorong perubahan tersebut. Akibatnya, perempuan semakin memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan yang berkaitan dengan masa depannya sendiri.

Menurut penulis, perubahan ini menunjukkan bahwa eksistensi perempuan dalam sistem endogami sedang mengalami transformasi secara bertahap. Perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai pihak yang harus mengikuti keputusan keluarga, tetapi mulai diakui sebagai individu yang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan perkawinan. Transformasi ini tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap tradisi endogami. Sebaliknya, perubahan tersebut dapat dipandang sebagai proses penyesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang juga menjadi bagian dari ajaran Islam. Dengan demikian, keberlanjutan tradisi tidak lagi bergantung pada kepatuhan yang bersifat memaksa, melainkan pada kesediaan individu untuk menerimanya secara sadar.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, penulis berpendapat bahwa eksistensi perempuan dalam sistem pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada dalam posisi yang dinamis. Perempuan tidak sepenuhnya menjadi objek yang dikendalikan oleh struktur sosial, tetapi juga belum sepenuhnya bebas dari pengaruh struktur tersebut. Mereka berada dalam ruang negosiasi yang mempertemukan antara nilai adat, otoritas keluarga, ajaran agama, dan kehendak pribadi. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan harus dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kemampuan berpikir, dan kapasitas moral untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ukuran utama kesesuaian praktik endogami dengan hukum Islam bukan terletak pada berhasil atau tidaknya mempertahankan tradisi, melainkan pada sejauh mana tradisi tersebut mampu

menghormati hak, martabat, dan agensi perempuan sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa praktik pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum normatif semata. Endogami bukan sekadar bentuk perkawinan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau kerabat, melainkan juga merupakan mekanisme sosial yang berfungsi menjaga hubungan kekerabatan, memperkuat solidaritas keluarga, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan endogami tidak hanya ditentukan oleh faktor agama, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi budaya, pengalaman historis masyarakat, dan hubungan sosial yang telah terbentuk secara turun-temurun. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik endogami merupakan hasil pertemuan antara nilai agama dan nilai budaya yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, analisis hukum Islam terhadap praktik ini harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan syariat yang mewajibkan seseorang untuk menikah dengan kerabat ataupun anggota keluarga tertentu. Al-Qur'an dan hadis hanya memberikan batasan mengenai siapa saja yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, atau perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23. Di luar kategori tersebut, hukum asal perkawinan adalah boleh (*ibahah*).

Dengan demikian, perkawinan endogami memiliki status hukum yang sama dengan perkawinan eksogami, yaitu sama-sama diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan syariat. Temuan ini penting untuk ditegaskan karena sebagian masyarakat terkadang memandang endogami sebagai pilihan yang lebih ideal dibandingkan bentuk perkawinan lainnya.

Apabila dikaitkan dengan QS. Al-Hujurat ayat 13, penelitian ini menemukan bahwa Islam justru memberikan ruang yang luas bagi terjalinnya hubungan sosial antarkelompok melalui perkawinan. Allah SWT menciptakan manusia dalam berbagai suku dan kelompok agar saling mengenal (*lita'arafu*), bukan agar membatasi diri dalam kelompoknya masing-masing. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehendak Allah yang harus dihargai dan dijadikan sarana membangun hubungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan umatnya hanya untuk menikah dengan orang dalam keluarga maupun hanya dengan orang di luar keluarga. Islam membuka peluang yang sama bagi keduanya selama tujuan perkawinan yang dikehendaki syariat dapat tercapai. Dengan demikian, endogami maupun eksogami bukanlah persoalan utama dalam hukum Islam; yang lebih penting adalah kualitas hubungan yang dibangun melalui perkawinan tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hak perempuan dalam memilih pasangan hidup telah diakui secara normatif oleh tokoh agama maupun masyarakat setempat. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa perempuan tetap dimintai persetujuan sebelum perkawinan dilaksanakan. Temuan ini

menunjukkan bahwa secara normatif terdapat kesadaran bahwa perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak calon pasangan yang diajukan kepadanya. Kesadaran tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa perempuan tidak boleh dipaksa menikah tanpa persetujuannya. Dengan demikian, pada level norma keagamaan, hak perempuan untuk menentukan pasangan hidup sebenarnya telah memperoleh legitimasi yang cukup kuat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan normatif tersebut belum selalu diikuti oleh kebebasan substantif yang sepenuhnya dirasakan perempuan. Beberapa informan mengaku masih mengalami tekanan moral dan psikologis ketika berhadapan dengan pilihan keluarga. Rasa takut dianggap durhaka, kekhawatiran mengecewakan orang tua, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan perempuan untuk menggunakan haknya secara bebas. Dalam kondisi seperti ini, perempuan memang memiliki hak untuk menolak secara formal, tetapi tidak selalu memiliki keberanian sosial yang cukup untuk menggunakan hak tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum dan realitas sosial yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena Islam tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga kualitas kerelaan (*ridha*) yang menjadi dasar perkawinan. Persetujuan yang diberikan perempuan tidak cukup hanya dibuktikan melalui ucapan atau diamnya calon mempelai, melainkan juga harus dilihat dari konteks sosial yang melatarbelakanginya. Persetujuan yang lahir dari kebebasan tentu berbeda

dengan persetujuan yang muncul karena rasa takut atau tekanan psikologis yang kuat. Oleh karena itu, konsep *ridha* dalam hukum Islam harus dipahami secara substantif, yaitu sebagai penerimaan yang lahir dari kehendak yang benar-benar bebas. Pendekatan ini penting agar hak perempuan dalam perkawinan tidak berhenti sebagai pengakuan normatif semata.

Analisis maqashid syariah yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik endogami memiliki potensi menghadirkan kemaslahatan sekaligus tantangan terhadap tujuan syariat. Dari aspek *hifz al-nafs*, endogami mampu memberikan rasa aman karena pasangan dan keluarganya telah dikenal dengan baik. Dari aspek *hifz al-nasl*, endogami dianggap mampu menjaga kesinambungan hubungan keluarga dan memperkuat jaringan kekerabatan. Dari aspek *hifz al-'irdh*, endogami dipandang dapat menjaga kehormatan keluarga dan meminimalkan konflik sosial.²⁷⁷ Akan tetapi, pada saat yang sama ditemukan pula tantangan terhadap *hifz al-'aql* dan *hifz al-'irdh* ketika perempuan tidak memiliki ruang yang cukup aman untuk menggunakan hak memilih pasangan secara bebas. Temuan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan endogami tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada cara tradisi tersebut dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu temuan terpenting dalam penelitian ini adalah bahwa perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai korban tradisi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan memiliki berbagai bentuk agensi yang muncul

²⁷⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 33–34.

melalui penerimaan sadar, negosiasi, pemeliharaan hubungan sosial, resistensi tersembunyi, hingga resistensi terbuka. Sebagian perempuan menerima endogami karena mereka percaya bahwa tradisi tersebut membawa manfaat bagi kehidupan keluarga. Sebagian lainnya berusaha bernegosiasi dengan keluarga untuk memperoleh ruang menentukan pilihan hidupnya sendiri. Bahkan terdapat perempuan yang secara terbuka menolak keputusan keluarga ketika merasa pilihan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Keragaman ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan dalam sistem endogami tidak bersifat tunggal dan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai hubungan antara pelaku dominan dan korban pasif.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan agensi perempuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas moral dan intelektual untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Islam tidak memandang perempuan sebagai objek yang hanya menerima keputusan laki-laki atau keluarga. Sebaliknya, perempuan diposisikan sebagai individu yang memiliki tanggung jawab, hak, dan kehormatan yang sama sebagai manusia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap agensi perempuan bukanlah konsep yang bertentangan dengan Islam, melainkan sejalan dengan prinsip dasar syariat yang memuliakan manusia sebagai makhluk yang berakal dan bermartabat. Dengan demikian, penghormatan terhadap pilihan perempuan merupakan bagian dari penghormatan terhadap tujuan syariat itu sendiri.

Menurut penulis, temuan utama penelitian ini adalah bahwa persoalan mendasar dalam praktik endogami bukan terletak pada hubungan kekerabatan

pasangan yang menikah, melainkan pada sejauh mana proses perkawinan tersebut menghormati hak perempuan sebagai individu yang memiliki kehendak dan pilihan hidup. Islam tidak melarang endogami, tetapi juga tidak menjadikannya sebagai kewajiban. Islam mengakui peran keluarga dalam memberikan pertimbangan dan nasihat, tetapi tidak membenarkan penghilangan hak perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, ukuran utama kesesuaian endogami dengan hukum Islam bukanlah kedekatan hubungan darah antara pasangan, melainkan terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa praktik pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada dasarnya masih dapat berjalan sejalan dengan hukum Islam selama tetap memberikan ruang yang nyata bagi perempuan untuk menyampaikan kehendaknya secara bebas. Tradisi endogami tidak perlu dihapus karena ia memiliki fungsi sosial yang masih dianggap penting oleh masyarakat. Namun, tradisi tersebut juga perlu terus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak perempuan yang merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Dengan demikian, masa depan endogami tidak lagi bergantung pada tekanan sosial atau kepatuhan yang bersifat memaksa, melainkan pada kesediaan individu untuk menerima tradisi tersebut secara sadar, sukarela, dan bermartabat. Inilah bentuk endogami yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan maqashid syariah dan semangat Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan endogami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih bertahan karena dianggap memiliki manfaat dalam menjaga hubungan keluarga dan memperkuat ikatan kekerabatan. Namun, di balik keberlangsungan tradisi tersebut, terjadi perubahan dalam posisi perempuan yang semakin memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan hidupnya. Meskipun pengaruh keluarga dan adat masih terlihat dalam proses pemilihan pasangan, perempuan tidak lagi sepenuhnya menjadi pihak yang hanya menerima keputusan orang lain. Dari perspektif hukum Islam, praktik endogami pada dasarnya dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan, dan pelaksanaannya harus tetap menghormati hak perempuan untuk memilih pasangan secara sukarela. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara adat, agama, dan perempuan dalam praktik endogami terus mengalami perubahan menuju bentuk yang lebih memberikan ruang bagi perempuan sebagai individu yang memiliki hak, kehendak, dan martabat yang harus dihormati.